

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah Indonesia meliputi kira-kira 181,2 juta Ha, yang tersebar di lebih dari 17.000 kepulauan, kira-kira seluas wilayah Prancis, Spanyol, Jerman dan Inggris bila digabungkan bersama-sama. Sekitar 70% atau 133,6 juta Ha dari luas daratan Indonesia adalah hutan. Sekitar 37% dari kawasan hutan telah dicadangkan untuk perlindungan atau konservasi, 17% untuk dikonversi ke penggunaan lainnya dan sekitar 46% dari hutan diperuntukkan bagi keperluan produksi. Dalam hal ini Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor bermacam-macam hasil hutan, mulai dari kayu lapis, bubur kayu dan berbagai macam produk kertas sampai ke perabot mebel dan kerajinan tangan. (Kementerian Kehutanan, Informasi ringkas)

Nilai perdagangan ekspor ini meningkat dari sekitar 7,3 miliar USD pada tahun 2005, menjadi 8,3 miliar USD pada tahun 2006, 8,5 miliar USD pada tahun 2007, dan 9,1 miliar USD pada tahun 2008. Karena krisis ekonomi dunia, nilainya berkurang sampai ke 7,5 miliar USD pada tahun 2009, tetapi pada tahun 2010, angka ini meningkat lagi ke 9,7 miliar USD. Perabot mebel, bubur kayu dan produk kertas serta kayu lapis merupakan produk kayu paling penting. (Kementerian Kehutanan, Informasi ringkas) Hasil hutan diekspor dari semua pelabuhan utama khususnya dari Surabaya, Semarang dan Jakarta di Jawa; dari Medan dan Jambi di Sumatera; dari Pontianak, Banjarmasin dan Samarinda di Kalimantan; dari Makassar di Sulawesi dan dari berbagai pelabuhan yang lebih kecil di seputaran Papua dan Papua Barat. (Kementerian Kehutanan, Informasi ringkas)

Pasar kayu Indonesia sendiri terdiri dari negara-negara importir utama produk kayu Indonesia yaitu : negara Cina, Jerman, Jepang, Uni Eropa (UE), India dan Timur tengah. Pemasaran produk kayu di Uni Eropa berkembang sekitar 40% dan ini tercatat di *Food and Agriculture Organization* (FAO). Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Uni Eropa memiliki persentase potensial pasar yang sangat layak dalam proses pemasaran dan merupakan potensi pasar terbesar dari negara-negara yang disebutkan. (Technical report no 8, Informasi Pasar: Standar produk kayu, Persyaratan mutu dan peraturan impor di negara-negara tujuan ekspor produk kayu Indonesia, (2008) , Hal 9.) Hingga Pada tahun 2002 untuk pertama kalinya kerjasama pembangunan antara Uni Eropa dan pemerintah Indonesia dirumuskan dalam sebuah dokumen strategi bersama yang disebut *Country Strategy Paper* (CSP) yang berlaku selama 5 tahun (2002-2006). Berdasarkan dari NIP 2002-2004, hibah disalurkan pada salah satu proyek dari *Country Strategy Paper* (CSP) yang menangani soal tata kelola sumber daya alam di bidang kehutanan yaitu pada pelaksanaan program *Forestry Law Enforcement Governance and Trade* (FLEGT) dengan tujuan agar terciptanya penegakan hukum, masalah tata kelola, dan perdagangan di sektor kehutanan di Indonesia.

Adapun penetapan yang ingin dilakukan oleh Indonesia mengenai perbaikan masalah kehutanan, seiring dengan dilaksananya kerjasama pembangunan tata kelola dengan Uni Eropa adalah dengan menyesuaikan kondisi yang dapat dilaksanakan di Indonesia seperti yang tertera dalam lima kebijakan prioritas untuk menangani permasalahan-permasalahan di bidang kehutanan, yaitu; Pemberantasan pencurian kayu di Hutan negara dan perdagangan kayu illegal, Revitalisasi sektor kehutanan, khususnya industri kehutanan, Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan, Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. dan Pemantapan kawasan hutan. (Keputusan Menteri Kehutanan No:SK 456/ Menhut II/ 2004) Menanggapi harapan Indonesia atas dukungan dalam mengatasi permasalahan kehutanan di Indonesia, pihak Uni Eropa menawarkan pengembangan persetujuan kerjasama dan pemberian insentif preferensi perdagangan yang

disesuaikan dengan tingkat keberhasilan RI. Wacana (FLEGT) pertama kali disampaikan Uni Eropa pada pertemuan *The World Summit on Sustainable Development* di Johannesburg tahun 2002. Kemudian Wacana tersebut ditindak lanjuti oleh Uni Eropa dengan *FLEGT Action Plan* pada Mei 2003. (Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT antara Indonesia dan Uni Eropa Informasi Ringkas)

FLEGT Action Plan membawahi dua peraturan, yaitu Uni Eropa *Timber Regulation* atau Peraturan Kayu UE dan *FLEGT-VPA*. Peraturan Kayu UE adalah suatu regulasi yang ditetapkan untuk meminimalkan perdagangan kayu ilegal yang menjadi penyebab utama dari kerusakan hutan dan ekosistem di dalamnya. Aturan ini mencegah kayu ilegal masuk ke pasar Uni Eropa. Peraturan ini telah diimplementasikan ditahun 2013. Sedangkan, *FLEGT-VPA* atau *Forest Law Enforcement Government and Trade-Voluntary Partnership Agreement* dapat dipahami juga sebagai Kemitraan Sukarela – Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan merupakan perjanjian perjanjian bilateral antara Uni Eropa (UE) dan negara-negara pengekspor kayu, dengan tujuan untuk meningkatkan tata kelola sektor kehutanan serta memastikan bahwa kayu dan produk kayu yang diimpor ke UE diproduksi sesuai dengan peraturan perundangan negara mitra. (Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT antara Indonesia dan Uni Eropa Informasi Ringkas) Indonesia dan UE memulai perundingan VPA pada bulan Januari 2007 tetapi barulah setelah bulan Juli 2009 dialog semakin intensif setelah diselesaikannya sistem jaminan legalitas kayu Indonesia (TLAS). Sejak Maret 2007 sampai April 2011 telah diadakan tiga Pertemuan Pejabat Tinggi (*Senior Officials Meeting*), tujuh Pertemuan Kelompok Kerja Teknis (*Technical Working Group*), tujuh Pertemuan Pakar Gabungan (*Joint Expert Meeting*) dan delapan Konferensi Video untuk menyelesaikan dan menyepakati teks VPA serta lampiran-lampirannya (SILK (Sistem Informasi Legalitas Kayu) “Apa dan Bagaimana SVLK?”). Setelah melalui proses perundingan yang panjang, kerangka kerjasama ini ditandatangani pada tahun

2013 di Brussel, pada fase berikutnya Indonesia dan Uni Eropa melakukan proses implementasi yang dimulai pada tahun 2014.

Sistem Jaminan Legalitas Kayu/*Starategy Timber Legality and Assurance System* (TLAS) atau di dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) sendiri merupakan inisiatif dan komitmen pemerintah Indonesia, bukan atas dorongan atau intervensi dari negara lain dalam upaya menjamin legalitas kayu dan produk perikanan Indonesia khususnya produk mebel yang bersertifikat ramah lingkungan yang dipasarkan di dalam negeri maupun tujuan ekspor. SVLK dapat dikatakan sebagai suatu kebijakan dan kendaraan politik Indonesia, yang dibuat atau dirumuskan oleh berbagai pihak, tidak terlepas dari perundingan FLEGT. Tujuan dibuat dan dikeluarkannya SVLK oleh pemerintah yaitu untuk mengatasi isu lingkungan seperti illegal logging dan illegal trade, yang dapat menghambat kontinuitas pelaku industri di sektor kehutanan khususnya eksportir mebel di tanah air mengeksport produk-produknya di kawasan Uni Eropa. Oleh sebab itu, SVLK dinilai sangat penting dibuat agar pelaku industri di sektor kehutanan termasuk industri mebel di tanah air, dapat leluasa mengeksport produk-produknya ke Uni Eropa dan menjadi suatu sistem dan kebijakan yang dipersyaratkan oleh Uni Eropa. (M Harwin)

Rencana Tindak FLEGT memusatkan pada kebijakan perdagangan kayu dan produk kayu yang dikendalikan oleh UE dan pada pembelian kayu dan produk kayu yang dilakukan dengan bertanggung jawab oleh pemerintah maupun importir kayu yang tergabung dalam negara anggota. Lebih lanjut, kebijakan perdagangan UE adalah sebagai berikut: mengembangkan kemitraan dengan negara-negara yang ingin mengatasi masalah ilegalitas dalam sektor kehutanan mereka dan ingin membuktikan bahwa produk-produk kayu yang mereka ekspor ke UE memang legal, menyusun peraturan perundang-undangan yang mendorong para importir untuk memikul tanggung jawab atas asal-usul kayu yang mereka beli, dan pembeli yang termasuk dalam negara anggota, mendorong pemerintah Eropa untuk membeli kertas,

kayu bangunan, perabot kantor dan hasil-hasil hutan lainnya dengan cara yang legal dan berkelanjutan, menyadarkan perusahaan-perusahaan di UE akan tanggung jawab untuk membeli kayu dengan cara yang legal dan berkelanjutan, serta membantu mereka mengembangkan alat-alat yang memudahkan mereka untuk melakukannya (M Harwin). Fokus dari Rencana Tindak FLEGT ditujukan pada tujuh bidang, meliputi: dukungan untuk negara-negara penghasil kayu, kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan perdagangan kayu legal, meningkatkan kebijakan pengadaan publik, dukungan untuk inisiatif sektor swasta, upaya perlindungan untuk pembiayaan dan investasi, penggunaan instrumen legislatif yang ada atau penerimaan dan penggunaan peraturan perundang-undangan baru untuk mendukung rencana tersebut, serta menyelesaikan masalah kayu bermasalah. (Nurhayani, Seri 2007) Lisensi FLEGT meliputi pengapalan kayu yang diperbolehkan oleh agen bea cukai atau pabean Uni Eropa, yang telah lulus verifikasi hukum negara pengekspor dan mengizinkannya masuk ke Uni Eropa. Serta mengeluarkan kayu-kayu yang tidak berlisensi negara-negara produsen tersebut. Adapun skema lisensinya meliputi tiga aspek berikut: verifikasi untuk membuktikan bahwa pemanenan kayu, transportasi, dan perdagangannya telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang ditentukan, pelacakan (*Chain of custody*) untuk memastikan bahwa kayu dari hutan sampai ke UE tanpa tercampur dengan kayu yang tidak jelas asal usulnya, penerbitan lisensi yang menunjukkan bahwa legalitas kayu telah diverifikasi (COUNCIL REGULATION, 20 December (2005)). Penerapan suatu peraturan baru yang dipertimbangkan UE untuk mengurangi resiko masuknya produk-produk kayu yang diperoleh secara ilegal ke pasar UE, mewajibkan para pedagang agar mengupayakan produk-produk kayu yang mereka jual memiliki jaminan yang memadai sesuai dengan hukum yang berlaku di negara asal. Negara-negara berkembang yang tertarik untuk mempertahankan dan memperluas ekspor mereka ke UE, atau ingin meningkatkan insentif bagi pengelolaan hutan yang sah dan berkelanjutan, harus mengikuti peraturan yang memberikan kayu-kayu berlisensi FLEGT. Secara otomatis kayu-kayu berlisensi FLEGT tersebut dianggap legal oleh

otoritas UE, yang berarti negara-negara penandatanganan VPA pengimpor kayu telah membebaskan para operator dari resiko dan beban. Oleh karena itu pembuatan peraturan yang dipertimbangkan UE akan dipermudah karena adanya perdagangan kayu berlisensi FLEGT dengan negara penandatanganan VPA. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bagaimana bentuk kerjasama yang telah disepakati oleh Indonesia dengan Uni Eropa melalui FLEGT dapat mempengaruhi kebijakan Indonesia dalam menanggulangi masalah legalisasi dalam kebijakannya menangani proses ekspor kayu, Dimana selanjutnya FLEGT-VPA dikatakan sebagai solusi untuk mengatasi terjadinya tindakan *illegal logging* demi meningkatkan kualitas pengeksportan kayu dan produk-produk lainnya. Sehingga merupakan sebuah keharusan bagi Indonesia untuk ikut serta menyepakati perjanjian FLEGT serta VPA dan melakukan upaya serta strategi demi mendapatkan lisensi legalitas dari FLEGT dengan harapan hal tersebut memberikan peluang bagi Indonesia untuk mempermudah kelancaran ekspor kayu Indonesia ke Uni Eropa. Meski dalam proses meraih lisensi legalitas FLEGT Indonesia mengalami hambatan-hambatan yang menjadi tantangan, Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul " *STRATEGI INDONESIA MERAHAIH LISENSI LEGALITAS EKSPOR KAYU DALAM KERJASAMA PERJANJIAN FLEGT-VPA DENGAN UNI EROPA PERIODE 2007-2016*"

1.2 Rumusan Masalah

Uni Eropa merupakan pasar yang potensial bagi produk kayu Indonesia. Hal tersebut mendorong Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan Uni Eropa melalui program FLEGT-VPA. dimana program ini berguna untuk meningkatkan tata kelola sektor kehutanan serta memastikan bahwa kayu dan produksi kayu yang diimpor ke Uni Eropa diproduksi sesuai dengan peraturan perundangan negara mitra. Indonesia selaku negara mitra yang telah menyepakati program ini kemudian mengembangkan sistem legalitas kayu yang disebut Indo-TLAS atau Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Program ini akan mengikat kedua belah pihak untuk

memperdagangkan hanya produk kayu legal yang telah diverifikasi. Dalam proses negosiasi FLEGT-VPA, dapat terlihat bahwa fokus dari perjanjian kerjasama sukarela antara Indonesia dan Uni Eropa *Forest Law Enforcement Governance and Trade* (FLEGT) mengerucutkan pada permasalahan-permasalahan yang tingkat urgensinya tinggi. Sesuai dengan nama dari perjanjian kerjasama ini sudah terlihat jelas bahwa fokus dari kedua pihak yaitu memasukkan tiga pilar pengelolaan hutan lestari (*sustainable forest management*), yaitu: lingkungan, ekonomi, dan sosial-budaya.

Pada intinya, perjanjian ini akan merubah definisi dari konsep legalitas kayu terhadap hukum kehutanan Indonesia yang disesuaikan dengan peraturan negara mitra yaitu Uni Eropa. Namun, perjanjian FLEGT-VPA serta kebijakan yang diambil pemerintah dalam pengembangan program legalitas kayu melalui SVLK sendiri tidak menjanjikan perjanjian tersebut dapat memenuhi tujuan yang telah disebutkan oleh penulis, pada nyatanya terdapat permasalahan yang masih harus dihadapi, hal tersebut terkait dengan tingkat produksi kayu di Indonesia dimana masih terdapat banyak illegal logging dan rendahnya *law enforcement* kehutanan di Indonesia terlebih permasalahan dampak dan interaksi antara perdagangan industri dan lingkungan. menjadikan FLEGT-VPA sebagai tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk dapat memajukan peranan sumberdaya hutan sebagai penghasil devisa. Mengacu pada uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: *Bagaimana Upaya Indonesia Mendapatkan Lisensi Legalitas Dalam Proses Kerjasama Melalui FLEGT dengan UNI EROPA?*

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kerjasama FLEGT-VPA antara Indonesia dan Uni Eropa.

- b. Untuk mengetahui peran serta manfaat kerjasama FLEGT-VPA dalam upaya meningkatkan ekspor produk hasil hutan Indonesia ke Uni Eropa.
- c. Untuk mengetahui proses usaha kerjasama Indonesia ke Uni Eropa pasca implementasi dari kerjasama FLEGT-VPA.
- d. Untuk mengetahui bagaimana strategi Indonesia untuk mendapatkan lisensi legalitas ekspor kayu dalam kerjasama perjanjian FLEGT-VPA

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menempuh tugas akhir S-1 pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur tambahan bagi pengembangan studi ilmu Hubungan Internasional. Khususnya peminat masalah-masalah Hubungan Internasional dalam bidang Ekonomi Politik Internasional dan Perdagangan Internasional.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran garis besar suatu masalah yang akan diteliti oleh penulis sebagai berikut uraiannya yang nantinya akan penulis bahas:

- Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

- Bab II, Merupakan bab yang berisikan tinjauan pustaka, kerangka konseptual, alur pemikiran dan asumsi.
- Bab III, Merupakan bab metode penelitian yang berisikan jenis penelitian, tingkat analisis, metode analisis, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis.
- Bab IV, Dalam bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana kerjasama Indonesia dengan Uni Eropa, di bidang industri kayu terkait dengan perjanjian FLEGT-VPA
- Bab V, Dalam bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam bernegosiasi dengan Uni Eropa dalam perjanjian FLEGT-VPA
- Bab VI, Dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan atas hasil penelitian dan memberikan saran didasarkan pada data-data yang digunakan selama proses penelitian sebagai penutup dari penyusunan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam ekspor kayu ke Uni Eropa, Indonesia mengirim produk kayu yang sesuai dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, hal ini dilakukan agar produk kayu Indonesia diterima oleh pasar Uni Eropa. Sebelumnya pernah diteliti oleh Dr. Ir. Dwi Sudharto, M.Si. Dalam tulisan berupa penelitiannya yang berjudul Kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Era Baru Kebangkitan Produk Hasil Hutan Indonesia, dijelaskan bahwa SVLK telah menjadi komitmen Pemerintah RI dalam memberantas illegal logging dan illegal trading serta meningkatkan pendapatan masyarakat, SVLK mendapat apresiasi internasional (kondisi VPA telah ditandatangani) dan kinerja ekspor meningkat. Pemerintah memfasilitasi pendampingan dan sertifikasi secara kelompok untuk hak hutan dan industri kecil, perlu dukungan kementerian terkait Pemerintah Daerah dan para pihak untuk mempromosikan produk kayu bersertifikat legal (Dr. Ir. Dwi Sudharto, M.Si, 7 November 2013).

Sama dengan Dr. Ir. Dwi Sudharto, M.Si, M. Hawin, Irma Nurhayati dan Veri Antoni dalam bukunya yang berjudul Analisis Hukum *Text Voluntary Partnership Agreement* antara Indonesia dan Uni Eropa, menjelaskan bahwa adanya aturan hukum yang mengatur bagaimana sistem ekspor kayu di Indonesia yang sesuai dengan verifikasi, dan harus berdasarkan kepada UU dan pasal 14 draft VPA yang menyebutkan bahwa Indonesia wajib berusaha untuk menverifikasi legalitas kayu yang di ekspor ke luar negara di luar Uni Eropa, kayu yang dijual di pasar domestik, dan yang diimpor, sebisa mungkin menggunakan sistem yang dikembangkan dalam pelaksanaan perjanjian ini. Ketentuan di atas pada intinya adalah untuk memastikan bahwa kayu yang diperdagangkan ke luar negara Uni Eropa,

dalam negeri, maupun kayu impor merupakan kayu yang bersifat legal. Penerapan SVLK berdasarkan Permenhut P. 38/Menhut-II/2009 tidak hanya untuk kayu-kayu yang dijual ke Eropa, tetapi untuk seluruh negara tujuan ekspor kayu Indonesia. Artinya, bahwa pentingnya kebutuhan verifikasi legalitas kayu merupakan komitmen Indonesia. Oleh karenanya, secara substansi ketentuan pasal 14 Draft VPA tidak menjadi permasalahan, karena memang Indonesia menginginkan penerapan SVLK untuk seluruh kayu yang akan dijual ke luar Indonesia. (Hawin, Nurhayati, & Antoni, 2010)

Lebih lanjut dibahas oleh Dede Mulia Yusuf dalam tulisan penelitiannya yang berjudul Raksasa Dasa Muka : Kejahatan Kehutanan Korupsi dan Ketidakadilan di Indonesia, menjelaskan sistem peradilan Indonesia telah gagal menuntut para pelaku yang mendalangi maraknya wabah illegal logging di seluruh negeri. Sejak tahun 2005 pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang patut dihargai untuk mengurangi illegal logging dan penyelundupan kayu. Tindakan semacam ini telah berdampak terhadap operasi penebangan di lapangan, namun tidak sampai menyentuh struktur kekuasaan di balik penjarahan kayu. Perkembangannya belakangan ini masih rapuh dan menunjukkan bahwa penyelundupan kayu meningkat lagi karena para cukong kayu sadar bahwa mereka kebal hukum. Diperlukan tindakan secepatnya untuk melawan para pencuri kayu dan melindungi hutan Indonesia yang tersisa. (Yusuf, 2007)

2.2 Kerangka Konseptual

Untuk mengkaji permasalahan diatas, diperlukan seperangkat konsep dan teori yang tepat sebagai alat analisis. Di sini penulis akan menggunakan Konsep Kerjasama Internasional dan Diplomasi

2.2.1 Kerjasama Internasional

Menurut KJ. Holsti kerjasama internasional adalah persetujuan atas masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan (Holsti, 1988). Terkait kerjasama ekonomi, Holsti menyebutkan bahwa terdapat beberapa variabel yang harus dipertimbangkan oleh kedua negara atau pihak yang menjalin kerjasama, yakni : (Holsti, 1988) Kualitas dan kuantitas variabel yang dimiliki suatu Negara, Keterampilan mengerahkan kapabilitas tersebut untuk mendukung berbagai tujuan, Kredibilitas ancaman serta gangguan, Derajat kebutuhan dan ketergantungan, Responsivitas di kalangan pembuat kebijakan. Kerjasama terjadi apabila kebijakan yang diambil oleh negara hanya mempertimbangkan kepentingan sendiri dianggap oleh negara lain sebagai halangan untuk mencapai tujuan dan kepentingan mereka, namun ada upaya melakukan penyesuaian oleh kedua belah pihak. Kerjasama internasional adalah kebijakan yang diambil oleh suatu negara dianggap oleh negara lain sebagai memfasilitasi tercapainya tujuan mereka, sebagai hasil dari koordinasi kebijakan. Karena perlu adanya koordinasi antar negara, negosiasi, mediasi dan bergaining merupakan interaksi politik yang penting. Interaksi tersebut akan mempengaruhi berhasil tidaknya terciptanya kerjasama.

Dalam kerjasama, koordinasi kebijakan ditentukan oleh bergaining politik atau diplomasi. Menurut K.J. Holsti, kerjasama internasional dapat didefinisikan dalam lima aspek. Pertama, pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus. Kedua, pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilai. Ketiga, persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan. Keempat, aturan resmi

atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan. Yang terakhir, transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka. Perjanjian antara Indonesia- Uni Eropa mengandung kelima definisi kerjasama diatas. Poin pertama, dimana baik Indonesia maupun Uni Eropa memiliki kepentingan dan tujuan yang kemudian dipersatukan dalam kerjasama. Kepentingan salah satu pihak dapat dipenuhi oleh pihak lain. Poin kedua, dimana kebijakan Uni Eropa mengenai sertifikasi kayu legal dapat membantu Indonesia untuk memerangi pembalakan liar di Indonesia. Poin ketiga, dimana kerjasama kedua belah pihak dilakukan dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan dalam memberantas pembalakan liar. Poin keempat, Indonesia dan Uni Eropa membuat aturan resmi dalam rangka melaksanakan persetujuan antara kedua belah pihak. Kerjasama dapat terjadi dimana tindakan para aktor mengarah pada satu kebersamaan melalui proses negosiasi. Kerjasama terjadi ketika para aktor saling melakukan penyesuaian tindakan melalui proses koordinasi (Mugasejati & Rais, 2011). Penyesuaian dalam kerjasama ini telah dilakukan Indonesia dengan merevisi aturan-aturan SVLK agar dapat sesuai dengan prinsip-prinsip FLEGT. SVLK adalah kebijakan sertifikasi kayu yang dalam hal ini dapat sejalan dengan kebijakan Uni Eropa dalam FLEGT. Dari kerjasama tersebut diharapkan bahwa angka pembalakan liar yang terjadi dapat berkurang. Kesamaan kepentingan ini menjadikan Indonesia dan Uni Eropa sepakat untuk saling bekerjasama. Kesepakatan ini tidak lepas dari koordinasi kedua belah pihak dalam mencapai kepentingannya. Dengan adanya koordinasi Indonesia dan Uni Eropa berharap mendapatkan keuntungan dari tercapainya kerjasama ini.

2.2.2 Diplomasi Ekonomi

Diplomasi ekonomi memiliki asumsi bahwa kegiatan resmi diplomatik difokuskan kepada peningkatan ekspor, menarik investasi dan berpartisipasi dalam kegiatan organisasi yang bersifat ekonomi

internasional. Diplomasi ekonomi dianggap sebagai diplomasi modern. Kegiatan yang spesifik dari diplomasi modern, berkaitan dengan penggunaan masalah ekonomi sebagai objek dan alat perjuangan serta kerja sama dalam hubungan internasional. Diplomasi ekonomi serta diplomasi secara umum, adalah komponen dari kebijakan luar negeri, kegiatan internasional negara, kebijakan luar negeri mendefinisikan tujuan dan manfaat dari diplomasi ekonomi yang mewakili seluruh rangkaian kegiatan, bentuk, cara dan metode digunakan untuk merealisasikan kebijakan luar negeri itu sendiri. Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock mendefinisikan diplomasi ekonomi baru sebagai serangkaian kegiatan (baik mengenai metode dan proses untuk pengambilan keputusan internasional) terkait dengan kegiatan ekonomi lintas batas (ekspor, impor, investasi, pinjaman, bantuan, migrasi) yang dilakukan oleh aktor negara dan non-negara di dunia. (N.Bayne, S. Woolcock., 2007)

Bentuk diplomasi ekonomi terdiri dari tiga elemen pembentuk. Pertama, penggunaan hubungan dan pengaruh politik untuk mempromosikan serta mempengaruhi perdagangan internasional dan investasi, untuk memperbaiki fungsi pasar serta untuk mengatasi kegagalan pasar serta mengurangi biaya dan resiko transaksi lintas batas (termasuk hak properti). Diplomasi ekonomi terdiri dari kebijakan komersial, tetapi juga banyak aktivitas lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dianggap relevan di dalam diplomasi ini. Kedua, penggunaan aset ekonomi dan hubungan untuk meningkatkan biaya konflik dan saling memperkuat kerja sama yang menguntungkan dan hubungan yang stabil secara politis, yaitu untuk meningkatkan keamanan ekonomi. Berisi kebijakan struktural dan perjanjian perdagangan bilateral (ditujukan untuk mencapai pola-pola tertentu dalam perdagangan) dan distorsi politik perdagangan serta investasi seperti dalam kasus boikot dan embargo. (N.Bayne, S. Woolcock., 2007)

Ketiga, cara untuk memperkuat iklim politik yang tepat dan lingkungan ekonomi politik internasional untuk memfasilitasi dan melembagakan tujuan tersebut yang mencakup perundingan multilateral dan merupakan tujuan dari organisasi supranasional dan lembaga seperti Organisasi Perdagangan Dunia, Organisasi Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan di Uni Eropa. Diplomasi ekonomi memiliki keuntungan yang bersifat elastis dan luas. Konsep diplomasi klasik memiliki definisi bahwa mengadakan hubungan diantara negara-negara dan kelompok lain yang berpegang pada politik dunia melalui agen dan sarana perdamaian. Banyak definisi lain yang mengatakan bahwa diplomasi memusatkan perhatiannya pada pengaturan hubungan diantara negara dan negara dan banyak aktor.

Di dalam diplomasi ekonomi terdapat empat hal strategi ekonomi terbaru, multi track diantaranya adalah, pertama melibatkan menteri (*involving ministers*). Sampai tahun 1980, negosiasi ekonomi internasional sebagian besar berada pada birokrasi. Menteri memberikan kontribusi mereka tidak hanya pada pertemuan internasional tetapi juga berdampak pada proses pembuatan kepentingan domestik. Persetujuan dapat terjadi dan terbentuk diantara menteri yang memiliki wewenang dan legitimasi. Tetapi para menteri atau pihak yang berwenang tersebut memiliki tingkat kesabaran yang kurang untuk menyetujui wewenangnya sehingga resiko kegagalan menjadi rentan. Konsekuensi yang akan dihadapi adalah apabila dilakukan maka mereka berada pada posisi yang sangat serius. Menteri atau pihak berwenang tersebut cenderung tidak sabar karena menginginkan hasil yang cepat dan akurat. Menteri lebih cenderung menggunakannya untuk mengambil posisi yang memiliki pengaruh di dalam negeri dari pada untuk melakukan negosiasi. (N.Bayne, S. Woolcock., 2007)

Kedua, membawa aktor-aktor non-negara (*Bringing in Non-State Actors*), dalam strategi ini pemerintah melibatkan aktor dari luar negara untuk membuat keputusan. Ketika pemerintah berada dalam posisi kekuatan yang sumber dayanya menyusut, maka pemerintah mencoba mendapatkan sektor swasta untuk berbagi bebannya. Dalam perkembangannya, pemerintah menggunakan modal swasta untuk melakukan investasi. Apabila terjadi krisis, maka pemerintah tidak menginginkan apabila IMF memberikan jaminan padahal bank tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar. Pemerintah dari negara-negara berkembang termasuk perwakilan dari perusahaan, organisasi perdagangan dan NGO yang telah dipilih untuk menghadiri konferensi internasional. Pada kenyataannya, NGO membuat banyak dampak dalam pembuatan keputusan ketika masa demonstrasi dilengkapi oleh interaksi langsung dengan pemerintah terhadap institusi, seperti UN untuk lingkungan dan Bank Dunia untuk isu pembangunan. (N.Bayne, S. Woolcock., 2007)

Ketiga, transparansi yang lebih besar (*Greater Transparency*), menekankan keterlibatan yang lebih besar pada pemerintah melalui pemerintah dan NGO. Dalam kampanye, NGO memberikan prioritas yang tinggi terhadap sikap transparansi dari pemerintah atas protes dari NGO tentang kerahasiaan pemerintah dalam melakukan negosiasi. Publik memiliki keingintahuan yang lebih besar terhadap pengawasan dari perusahaan transnasional. Transparansi menggunakan sebuah strategi penuh tetapi juga bisa digunakan melalui proses negosiasi yang bermanfaat, pada banyak tahapan, negosiasi diibaratkan seperti pasangan yang selalu ada dalam jangka waktu tertentu dan memiliki komitmen apabila suatu saat terjadi eksploitasi. Keempat menggunakan lembaga internasional (*Using International Institutions*) di mana kekuatan individu yang dimiliki oleh pemerintah menjadi menyusut sehingga apabila memungkinkan tindakan dilakukan secara kolektif Aktor-aktor negara dalam diplomasi ekonomi terdiri dari : pertama, cabang eksekutif pemerintah yang terdiri dari kepala pemerintah dan perdana menteri,

birokrasi, dan badan regulator independen. Kedua, cabang legislatif pemerintah terdiri dari parlemen dan partai politik. Ketiga, terdiri dari provinsi, negara, dan pemerintah lokal. Keempat, terdiri dari level internasional dan transnasional seperti organisasi internasional dan jaringan kebijakan internasional. Sedangkan aktor-aktor non negara dalam diplomasi ekonomi terdiri dari negosiasi pada bidang pertanian, kelompok kepentingan bisnis, serikat pekerja, organisasi konsumen, masyarakat sipil, transnasional seperti gerakan sosial dan jaringan advokasi dan kebijakan pada aktor non-negara (N.Bayne, S. Woolcock., 2007)

Kunci utama pada aktor-aktor negara pada level nasional di katagorikan sebagai bagian dari eksekutif / legislatif yang merupakan cabang dari pemerintah. Meskipun terdapat interaksi dan keseimbangan di antara dua cabang terdapat actor yang berbeda. Perbedaan yang sangat signifikan terdapat pada banyak kasus sistem instutional. Pembuatan kebijakan melibatkan pencarian melalui kompromi dan akomodasi pada satu / dua level. Di antara berbagai cabang eksekutif dan lembaga memiliki kebijakan yurisdiksi, dan di antara administratif dan legislatif dengan cabang peradilan membuat tampilan yang sangat jarang ketika kebijakan / keputusan administrasi merupakan sebuah tantangan di lapangan. Tahapan-tahapan bagaimana mencocokkan negosiasi domestik dan internasional dalam pembuatan keputusan bersama terdiri dari : domestik, seperti identifikasi pemimpin departemen, konsultasi internal dan eksternal, wewenang politik, legitimasi, negosiasi dan ratifikasi. Sedangkan pada internasional mencakup pengaturan agenda, mandat, negosiasi perjanjian, mengadopsi perjanjian, dan implementasi. (N.Bayne, S. Woolcock., 2007)

Strategi diplomasi ekonomi yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam mendapatkan akses pasar produk kayu di Uni Eropa adalah bentuk kerjasama FLEGT-VPA. Seperti aplikasi pendekatan rasional terhadap negara, strategi melibatkan FLEGT-VPA untuk

mencapai tujuan secara kolektif antara pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa. Aktor negara yang terlibat adalah Menteri Kehutanan Indonesia dan Menteri Perdagangan Indonesia, sedangkan aktor non-negara yang terlibat dalam proses negosiasi ahli lingkungan hidup, kelompok kepentingan bisnis, dimana kelompok dan pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi ini diharapkan nantinya akan menghasilkan suatu perundingan yang dapat memenuhi tujuan bersama.

2.3 Alur Pemikiran



2.4 Asumsi

Dengan adanya bentuk kerjasama FLEGT-VPA yang memastikan bahwa kayu dan produk kayu yang diimpor ke Uni Eropa diproduksi sesuai dengan peraturan perundangan negara mitra dengan mengutamakan sistem legalisasi, dalam hal ini Indonesia sebagai salah satu negara yang turut bekerjasama dengan Uni Eropa dalam FLEGT-VPA memiliki peluang untuk meningkatkan nilai ekspor kayu Indonesia dan produk turunannya ke Uni

Eropa dengan upaya memberikan perubahan bagi kebijakan Indonesia khususnya mengenai sistem pengelolaan perdagangan kayu melalui kesepakatannya dengan kebijakan FLEGT-VPA. Dimana Indonesia membentuk SVLK sebagai wujud dari hasil kesepakatan Indonesia-Uni Eropa dalam proses kerjasama FLEGT-VPA.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analisis, metode ini menekankan pada pengumpulan data dan analisis teks tertulis. Data yang dianalisa adalah data sekunder yang bersumber dari hasil wawancara dengan Ir. Syarifuddin, M.M.A. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII, berbagai buku, jurnal, web resmi, surat kabar, dan media internet yang dikumpulkan dengan cara mengolah data-data tersebut sehingga dapat menjadi data yang siap dipakai dalam penelitian ini.

3.2 Tingkat Analisis

Dalam penelitian hubungan internasional, melakukan pendeskripsian dan menjelaskan perilaku dalam hubungan internasional, peneliti harus mampu menunjukkan ketelitiannya dalam melakukan analisis, termasuk dalam menentukan tingkat analisis penelitiannya. Untuk itu peneliti perlu menetapkan unit analisis yakni objek yang perilakunya akan dianalisis dan tingkat analisis yakni unit yang menjadi landasan keberlakuan pengetahuan itu yang digunakan. Oleh karena itu, sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah pada penelitian ini, tingkat analisisnya adalah sistem internasional, maka yang menjadi tingkat analisis adalah Indonesia dan Uni Eropa.

3.3 Metode Analisis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode penelitian, yaitu:

- a. Metode Historis Analitis, adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisa fenomena atau kejadian-kejadian masa lampau secara generalisasi untuk memahami situasi masa kini.
- b. Metode Deskriptif Analitis, adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan, mengklasifikasi serta menganalisis fenomena aktual.
- c. Metode Korelasional Analitis, adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder berupa pengumpulan informasi melalui (*Focus Group Discussion*) dengan melakukan wawancara serta telaah pustaka (*library research*) dengan melihat pada perkembangan aktivitas yang berjalan sehubungan dengan permasalahan yang penulis bahas dilakukan pengumpulan data dari berbagai macam sumber berupa buku-buku, jurnal ilmiah, surat kabar, situs informasi resmi pemerintah, situs informasi jaringan independen, dan internet.

3.5 Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan peneliti adalah deskriptif analisis. Dan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penulis akan mengumpulkan, menjelaskan, menggambarkan, kemudian berdasarkan fakta-fakta

proses perkembangan FLEGT-VPA dan SVLK, penulis akan mencoba menganalisis bagaimana Upaya Indonesia mendapatkan lisensi legalitas dalam industri produk kayu ke Uni Eropa melalui kerja kerjasama FLEGT-VPA antara Indonesia dan Uni Eropa.



BAB IV

KERJASAMA PERDAGANGAN INDONESIA-UNI EROPA DI BIDANG INDUSTRI KAYU

4.1 Industri kayu Indonesia

Menilik kondisi Indonesia, Indonesia merupakan negara yang mempunyai wilayah hutan tropis terbesar ketiga di dunia. Hutan di Indonesia dikategorikan ke dalam empat fungsi yaitu; Hutan konservasi; yang dikelola untuk menjaga keanekaragaman hayati, sebagai sumber dari kebutuhan sumber daya tumbuhan, tanaman obat, Hutan lindung; yang punya fungsi utama untuk menjaga peresapan air, perlindungan sumber air, dan konservasi tanah, Hutan produksi; menyediakan produk kayu dan non kayu dan Hutan konversi; yang dapat dialih fungsikan bagi fungsi penggunaan tanah yang lain. (Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), 2009).

Hasil hutan Indonesia berupa kayu dan produk lain berupa arang, tengkawang, kopul, serta minyak atsiri kayu gaharu. Hasil kayu Indonesia merupakan produk unggulan komparatif terhadap negara lain, dan merupakan penghasil devisa nomor satu untuk sektor non migas. Industri pengolahan kayu merupakan industri unggul di bidang ekspor karena adanya local content produk kayu Indonesia. Ekspor kayu Indonesia telah dilakukan ke berbagai negara, antara lain Jepang, UE, AS, China, India, dan Eropa Timur. (Sistem Informasi Pola Pembiayaan/Lending Model Usaha Kecil-Industri Kayu Olahan.bi.go.id)

Produk kayu ekspor dari Indonesia meliputi kayu lapis (plywood) serta produk kayu olahan. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, pendapatan provisi sumber daya hutan pada kuartal pertama 2010 menurun 12 persen menjadi Rp225,2 miliar. Sementara itu, penerimaan negara melalui dana reboisasi pada periode yang sama justru naik 5,25 persen menjadi Rp110,6 miliar (Hasil

wawancara dengan Ir. Syarifuddin, M.M.A. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII).

Untuk ekspor kayu Indonesia ke UE, studi INDUFOR pada tahun 2002 melaporkan mengenai impor kayu bulat dan kayu gergajian tropis dari Indonesia ke enam negara importir terbesar UE, yaitu Spanyol, Prancis, Italia, Inggris, Yunani dan Negeri Belanda, yang menyerap hampir 83% dari total impor tersebut. Ada juga studi ITTO mengenai impor kayu glondongan tropis, kayu gergajian, veneer dan kayu lapis pada tahun 2003 oleh anggota ITTO yang memperlihatkan bahwa Jerman juga merupakan negara pengimpor utama produk kayu yang sama dari Indonesia. Berdasarkan studi ITTO mengenai "Dukungan untuk konsultasi informal di Indonesia mengenai sebuah FLEGT VPA" pada bulan Mei 2006, ekspor Indonesia berupa produk-produk HS 44 ke 25 negara UE pada tahun 2004 bernilai 554 juta Dollar AS atau 17% dari total ekspor global produk-produk HS 44 Indonesia (Analisis Dampak VPA Terhadap Perdagangan Kayu Indonesia-Lampiran A Kerangka Acuan, 2008).

Terkait perdagangan ekspor kayu Indonesia, hambatan perdagangan kayu lapis Indonesia adalah adanya citra negatif Indonesia di luar negeri akibat illegal logging yang terjadi, sehingga importir lebih memilih kayu dari Malaysia atau China. Illegal logging memang seringkali terjadi di Indonesia, antara lain di Lampung, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, serta Jawa Timur (<https://news.detik.com/wawancara/d-1277824/menhut-tak-masuk-akal-ekspor-kayu-malaysia-nomor-9-ri-kok-nomor-13>). Sebagai contoh, illegal logging yang terjadi di Aceh, di mana Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Tenggara berhasil mengamankan 3 ton kayu olahan tanpa dokumen resmi di Desa Mutiara Dame Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara (<http://beritasore.com/2010/06/08/polisi-agara-temukan-tiga-ton-kayu-olahan/>).

Selain itu, kasus penangkapan terhadap 22 rakit kayu olahan tanpa dilengkapi dokumen di Desa Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah oleh Polsek Panai Tengah, Riau (<https://www.goriau.com/berita/hukrim/22-rakit-kayu-olahan-ditangkap-polair-polres-pelalawan.html>). Illegal logging di Indonesia melekatkan citra negatif produk kayu ekspor Indonesia, menyebabkan deforestasi, juga

merugikan negara sekitar US\$2 miliar per tahun, Data menunjukkan bahwa deforestasi tertinggi di Indonesia terjadi pada periode tahun 1997-2000, yang mencapai penurunan sejumlah 2,8 juta hektar setiap tahun. Pada periode 2000-2005 deforestasi di Indonesia menurun menjadi 2,1 juta hektar per tahun. Deforestasi di Indonesia juga menyebabkan penurunan hasil panen kayu dari 26,2 juta meter kubik di tahun 1990 menjadi 11,2 juta meter kubik pada tahun 2005.

Memperhatikan kondisi tersebut, penanganan bidang kehutanan perlu untuk difokuskan kembali disertai dengan reorientasi kebijakan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut sektor kehutanan telah membentuk lima prioritas kebijakan, yaitu; Melawan illegal logging dan perdagangan kayu ilegal hasil illegal logging, Restrukturisasi sektor kehutanan melalui perluasan penanaman kayu, dan restrukturisasi industri, Rehabilitasi dan konservasi hutan, Penguatan ekonomi terhadap masyarakat lokal; dan Pengamanan area hutan. Lima kebijakan tersebut diperinci ke dalam rencana kebijakan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sangat jelas kiranya, bahwa sumber daya hutan yang berkesinambungan adalah faktor krusial untuk berlangsungnya pembangunan nasional. Manajemen yang berkelanjutan untuk sumber daya hutan merupakan sebuah wujud dari standar mitigasi dan adaptasi yang merupakan fenomena yang ada di Indonesia (FCPF-Capacity Building Program Report_FINAL.web.pdf).

Terkait illegal logging, Indonesia secara khusus telah melakukan upaya untuk mengatasinya melalui kerjasama dengan negara lain serta dengan mengeluarkan beberapa peraturan. Kerjasama ini dituangkan ke dalam sebuah MOU *to combat illegal logging* dan the *Internal trade in illegally logged timber and wood products* pada tanggal 18 April 2002 antara Minister of Forestry Republik Indonesia dan Minister of Environment (United Kingdom).

Beberapa peraturan terkait illegal logging di Indonesia tersebut meliputi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 yang pada intinya menginstruksikan delapan institusi untuk secara serius memberikan sanksi terhadap pelaku illegal logging di seluruh Indonesia. Mengenai tata kelola hutan, beberapa peraturan dari kementerian Kehutanan telah diterbitkan, seperti tertera di bawah ini:

- a) Peraturan No. P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak;
- b) Peraturan Dirjen Bina Produksi kehutanan No. P.06/Set-VI/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- c) Peraturan Dirjen Bina Produksi kehutanan No. P.02/VI-BPPHH/2010 tentang Pedoman pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

ini merupakan kebijakan memberlakukan sertifikasi kayu Indonesia dalam rangka membangun citra positif sektor kehutanan. Proses penerapan sertifikasi di Indonesia paralel dengan pengembangan kriteria dan indikator yang dilakukan oleh ITTO, Forest Stewardship Council (FSC) dan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) (Sukadri D Widyantoro & Prayudi).

Selain itu, ada peraturan terkait perdagangan kayu di Indonesia untuk ekspor produk industri kehutanan yaitu Permendag No. 1 Tahun 2007, yang melarang eksportasi kayu gelondongan. Kayu yang dilarang untuk diekspor adalah kayu gelondongan dan bahan baku bersih. Larangan yang sama yang juga sudah dilakukan sejak 8 Oktober 2001

Nilai tambah terhadap kayu gelondongan dapat diwujudkan dengan kegiatan pengolahan kayu, misalnya dari kayu gelondongan menjadi furniture. Aktivitas pengolahan kayu gelondongan ini tentu membutuhkan sumber daya manusia untuk mengolahnya, sehingga tentunya akan berkaitan dengan pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat. Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/MDAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. Dalam Permendag tersebut ditentukan bahwa terhadap setiap ekspor kayu tertentu

sebelum diekspor ada aturan standarnya, misalnya kayu gergajian, juga dilakukan verifikasi oleh surveyor independen. Selain pelarangan ekspor kayu gelondongan, pemerintah Indonesia juga melarang ekspor kayu gergajian sejak 24 September 2004.

4.2 Kebijakan perdagangan kayu Uni Eropa

UE mempunyai kebijakan yang disebut dengan Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT), yang merupakan program UE untuk mengatasi illegal logging dan perdagangan kayu ilegal secara global. FLEGT juga menggambarkan komitmen UE dalam memberantas illegal logging dan perdagangan kayu ilegal. Komitmen UE itu disampaikan pada pertemuan puncak dunia untuk pembangunan berkelanjutan (The World Summit on Sustainable Development) di Johannesburg tahun 2002. Komitmen UE kemudian ditindaklanjuti dengan FLEGT Action Plan pada bulan Mei 2003 (EU response – FLEGT action plan).

Tujuan FLEGT meliputi tiga hal, yaitu:

1. Membantu negara produsen kayu dalam meningkatkan tata kelola dan kemampuan memberantas illegal logging
2. Mengembangkan voluntary partnership agreement (VPA) untuk mencegah masuknya kayu ilegal ke pasar UE
3. Mencegah konsumsi kayu ilegal dan investasi UE pada kegiatan yang mendorong pencurian kayu (over cutting).

Action plan FLEGT memusatkan perhatian pada kebijakan perdagangan kayu dan produk kayu yang dikendalikan oleh UE dan pada pembelian kayu dan produk kayu yang dilakukan dengan bertanggung jawab oleh pemerintah maupun importir kayu yang tergabung dalam negara anggota.

Lebih lanjut, kebijakan perdagangan UE adalah sebagai berikut: Mengembangkan kemitraan dengan negara-negara yang ingin mengatasi masalah ilegalitas dalam sektor kehutanan mereka dan ingin membuktikan bahwa produk-produk kayu yang mereka ekspor ke UE memang legal, Menyusun peraturan perundang-undangan yang mendorong para importir untuk memikul tanggung jawab atas asal-usul kayu yang mereka beli; dan Pembeli yang termasuk dalam negara anggota, Mendorong pemerintah Eropa untuk membeli kertas, kayu bangunan, perabot kantor dan hasil-hasil hutan lainnya dengan cara yang legal dan berkelanjutan, Menyadarkan perusahaan-perusahaan di UE akan tanggung jawab untuk membeli kayu dengan cara yang legal dan berkelanjutan, serta membantu mereka mengembangkan alat-alat yang memudahkan mereka untuk melakukannya (Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Perdagangan, 2010).

Fokus dari Action plan FLEGT ditujukan pada tujuh bidang, meliputi:

1. Dukungan untuk negara-negara penghasil kayu;
2. Kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan perdagangan kayu legal;
3. Meningkatkan kebijakan pengadaan publik;
4. Dukungan untuk inisiatif sektor swasta;
5. Upaya perlindungan untuk pembiayaan dan investasi;
6. Penggunaan instrumen legislatif yang ada atau penerimaan dan penggunaan peraturan perundang-undangan baru untuk mendukung rencana tersebut;
7. Menyelesaikan masalah kayu bermasalah (Seri Catatan Pengarahan FLEGT 2007 Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Bidang Kehutanan, 2007).

VPA Uni Eropa mengadopsi Regulation No. 2173/2005 tanggal 20 Desember 2005 yang pada intinya merupakan penetapan suatu skema lisensi terhadap produk kayu dari negara produsen ke Uni Eropa melalui perjanjian kemitraan yang sifatnya sukarela. VPA menawarkan suatu pendekatan untuk merumuskan dan menegosiasikan sistem mekanisme verifikasi legalitas kayu

(SVLK) agar kayu yang diproduksi dan diekspor ke UE dapat dikenali dengan menggunakan identitas atau lisensi yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditunjuk.

Adapun skema lisensinya meliputi tiga aspek berikut: Pertama verifikasi untuk membuktikan bahwa pemanenan kayu, transportasi, dan perdagangannya telah memenuhi peraturan perundangundangan yang ditentukan, kedua pelacakan (*chain of custody*) untuk memastikan bahwa kayu dari hutan sampai ke UE tanpa tercampur dengan kayu yang tidak jelas asal usulnya dan ketiga Penerbitan lisensi yang menunjukkan bahwa legalitas kayu telah diverifikasi (Siaran Pers Kepala Bidang Analisis dan Penyajian Informasi Departemen Kehutanan.).

Selain tiga skema lisensi tersebut, secara lengkap VPA meliputi lima komponen utama, meliputi: *Definition of Timber Legality, Control of Supply Chain, Verification System, LicensingSystem*, dan *Independent Monitoring System* ((AEN), Yogyakarta 3-4 June 2010).

UE menentukan bahwa skema lisensi terhadap kayu harus diperoleh oleh operator yang memasukkan produk kayu ke UE melalui suatu proses due diligence. Selain itu, UE menentukan pula bahwa hanya produk kayu yang memenuhi skema lisensi FLEGT yang akan diterima di pasar UE. Sekarang ini, produk-produk kayu yang dicakup dalam VPA ada lima, (dalam Peraturan Dewan No. 2173/2005): HS 4403 – kayu glondongan; HS 4406 -kayu bantalan; HS 4407 -kayu gergajian atau serpih yang ke arah panjangnya mempunyai ketebalan lebih dari 6 mm; HS 4408 - lembar untuk veneer dengan ketebalan tidak lebih dari 6 mm; dan HS 4412 -kayu lapis dan papan dengan lapisan veneer. Jadi hanya jenis-jenis kayu tertentu yang menurut VPA dapat diekspor ke UE (Analisis Dampak VPA Terhadap Perdagangan Kayu Indonesia-Lampiran A Kerangka Acuan, 2008).

Berdasarkan hal di atas, maka ada kondisi-kondisi tertentu di Indonesia yang tidak sesuai dengan isi VPA. Sebagaimana telah dipaparkan dalam sub bab sebelumnya, VPA mencakup produk, antara lain kayu gelondongan dan kayu gergajian. Sementara, dua jenis produk kayu tersebut dilarang diekspor oleh pemerintah Indonesia. Perbedaan ini tentu harus dapat dinegosiasikan dengan

bijak oleh delegasi pemerintah Indonesia dalam negosiasi FLEGT VPA, karena tentu saja Pemerintah Indonesia harus mempertahankan kebijakan perdagangan kayu yang selama ini sudah dilaksanakan. Tidak diharapkan bahwa Indonesia hanya mengikuti isi ketentuan VPA dan mengorbankan policy dalam negeri. Delegasi dari Indonesia harus memperjuangkan kepentingan Indonesia di hadapan UE.


Terkait adanya lisensi perdagangan kayu ke UE, beberapa negara mitra perdagangan kayu Indonesia selain UE juga menerapkan keharusan adanya sertifikat terkait legalitas kayu. Penentuan sertifikat legalitas kayu tersebut juga dilakukan melalui perjanjian yang sifatnya sukarela (voluntary). Sebagai contoh, misalnya:

1. Sertifikat dari Forest Stewardship Council (FSC)
2. AS memberlakukan Lacey Act sejak 2008 terkait dengan perdagangan barang yang berasal dari produk hayati dan di dalamnya termasuk kayu yang legal. Indonesia sudah menyepakati untuk melaksanakan Lacey Act AS tersebut. Jadi, ekspor kayu Indonesia ke AS harus memenuhi aspek legalitas kayu yang ditetapkan dalam Lacey Act.

4.3 Kondisi dan Potensi Perdagangan Produk Kayu Indonesia-Uni Eropa

Dari 119 negara tujuan ekspor kayu Indonesia, 24 negara diantaranya adalah negara-negara Eropa. Secara kawasan, ekspor kayu ke Uni Eropa menempati posisi kedua setelah Asia dengan volume lebih dari 346.000 ton dan nilai ekspor US\$ 480,86 juta. Di dalam wilayah Uni Eropa, tujuan pasar yang utama untuk kayu dan produk kayu Indonesia adalah: Jerman, Inggris, Belanda, Belgia, Prancis, Spanyol dan Italia (Sianturi & Subarudi).

Diagram I.I : Nilai Ekspor kayu ke negara-negara di Uni Eropa



Jika dilihat dari data di atas, secara kumulatif dapat dikatakan bahwa Uni Eropa merupakan pasar terbesar bagi mebel kayu Indonesia. Walaupun jika dilihat angka per negara masih relatif kecil jika dibanding Amerika, namun yang harus di ingat bahwa Uni Eropa merupakan regionalisme yang memiliki aturan yang diterapkan bersama oleh negara-negara anggotanya. Sejauh ini, Uni Eropa telah menandatangani VPA dengan beberapa negara produsen kayu. Negara-negara tersebut diantaranya: Ghana, Kamerun, Liberia, Kongo, Republik Afrika Tengah dan beberapa negara produsen kayu lain.

Keberhasilan penandatanganan perjanjian ini di beberapa negara mendorong Uni Eropa melakukan hal yang sama dengan Indonesia. Hal ini karena Indonesia merupakan salah satu eksportir kayu dan produk kayu terbesar untuk Uni Eropa. Indonesia sendiri sangat bersemangat dalam penandatanganan perjanjian ini, hal ini tidak lain karena Uni Eropa merupakan pasar kayu dan produk kayu Indonesia yang cukup besar.

Di samping kepentingan Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan tata kelola dan pemantapan penegakan hukum dalam sektor kehutanan, para eksportir kayu Indonesia telah mulai menyadari bahwa para pelanggan mereka sudah semakin mencari produk-produk kayu yang diverifikasi legal dan memiliki

sertifikat lestari. Di UE kecenderungan ini telah diperkuat dengan disetujuinya perundang-undangan yang melarang penjualan kayu yang dipungut secara ilegal dan produk yang dibuat dari kayu ilegal. Pasar-pasar konsumen lainnya diharapkan akan menyusul, sehingga verifikasi legalitas menjadi bagian penting dalam pemasaran global produk-produk kayu.

Tidak jauh berbeda dengan nilai, dari sisi kinerja volume ekspor pada periode yang sama ternyata Inggris masih menjadi negara tujuan ekspor utama dengan volume 96,3 ribu ton dengan pangsa mencapai 23,74%. Jerman dan Belanda menjadi negara tujuan ekspor produk industri kehutanan terbesar kedua dan ketiga dari sisi volume, pangsa ekspor ke dua negara tersebut masing-masing sebesar 13,29% dan 13,20%. Sepuluh negara UE tujuan ekspor terbesar produk industri kehutanan memberikan kontribusi volume ekspor sebesar 91,84% pada Januari-Juli 2016. Volume ekspor produk industri kehutanan ke sepuluh negara UE tumbuh signifikan sebesar 27,73% dibanding periode yang sama tahun 2015, sedangkan dari sisi tren selama periode 2012-2015 kinerja ekspornya tumbuh positif 2,79% per tahun (Tabel I)

(http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Leaflet)

Tabel I.I Realisasi Volume Ekspor Produk Industri Kehutanan Sepuluh Negara UE Terbesar

No	Negara	VOLUME : RIBU TON						Perub (%)	Tren (%)	Pangsa (%)
		2012	2013	2014	2015	JAN-JUL				
						2015	2016	16/15	12-15	2016
1	INGGRIS	95,2	112,4	119,8	153,9	87,0	96,3	10,78	16,23	23,74
2	JERMAN	91,3	77,5	98,1	87,1	53,4	53,9	0,95	0,95	13,29
3	BELANDA	72,2	60,7	74,0	78,7	46,1	53,6	16,18	4,68	13,20
4	ITALIA	89,3	62,2	42,4	28,6	11,6	47,9	311,75	-31,63	11,79
5	BELGIA	71,0	59,5	71,8	76,4	44,8	37,7	-15,79	4,14	9,29
6	PERANCIS	45,0	40,3	49,2	43,5	25,9	26,7	3,13	0,95	6,58
7	KROASIA	1,4	5,8	9,7	13,5	3,3	16,4	392,39	108,65	4,03
8	YUNANI	11,2	17,1	17,5	14,7	6,1	14,8	142,68	8,70	3,65
9	SPANYOL	20,7	16,6	20,7	15,8	9,0	13,8	52,91	-5,75	3,39
10	RUMANIA	2,3	9,0	14,2	14,9	4,6	11,6	154,07	82,84	2,87
	Subtotal	499,7	461,3	517,6	527,1	291,8	372,7	27,73	2,79	91,84
	Lainnya	37,4	44,4	44,1	46,2	23,4	33,1	41,53	6,48	8,16
	TOTAL	537,1	505,7	561,7	573,3	315,2	405,9	28,75	3,05	100,00

Sumber: BPS (2016), diolah

Sejak SVLK mulai diterapkan pada awal tahun 2013, nilai ekspor produk industri kehutanan ke Uni Eropa sempat mengalami penurunan, dimana ekspor produk industri kehutanan tahun 2013 turun 6,2% dibanding tahun 2012 menjadi USD 796,1 juta. Namun, setelah tahun 2013 kinerja ekspor produk industri kehutanan kembali mengalami peningkatan hingga saat ini, dimana pada tahun 2014 ekspornya meningkat 12,3% dibanding tahun 2013 menjadi USD 894,4 juta. Produk dengan pangsa ekspor terbesar adalah Perabotan kayu lainnya (HS 9403609000), dimana kontribusi nilai ekspor produk ini terhadap ekspor produk industri kehutanan pada periode Januari-Juli 2016 mencapai 21,25% atau sebesar USD 123,4 juta.

Kayu (termasuk jalur dan potongan untuk lantai papan, tidak dipasang) (HS 4409290000) berada di peringkat kedua dengan nilai ekspor sebesar USD 75,8 juta dan pangsa mencapai 13,05%, disusul kemudian oleh Kertas dan kertas karton tidak dilapisi (HS 4802569000) yang memberikan kontribusi ekspor sebesar 11,17% dan nilai USD 64,9 juta. Sepuluh produk industri kehutanan terbesar memberikan kontribusi nilai ekspor sebesar 84,43%.

Total ekspor produk industri kehutanan ke Uni Eropa pada Januari-Juli 2016 tumbuh 9,12% dibanding periode yang sama tahun 2015, sedangkan dari sisi tren selama periode 2012-2015 menunjukkan kinerja ekspor yang tumbuh positif 3,37% per tahun (Tabel II)

**Tabel I.II Realisasi Nilai Ekspor 10 Produk Industri Kehutanan Terbesar
Indonesia ke Uni Eropa**

No	HS	Deskripsi	NILAI: USD JUTA						Perub (%)	Tren (%)	Pangsa (%)
			2012	2013	2014	2015	JAN-JUL				
							2015	2016			
1	9403609000	Perabotan kayu lainnya	189,8	190,2	223,7	216,8	133,1	123,4	-7,31	5,79	21,25
2	4409290000	Kayu (termasuk jalur dan potongan untuk lantai	128,8	109,1	125,1	124,5	80,7	75,8	-6,08	0,35	13,05
3	4802569000	Kertas dan kertas karton tidak dilapisi, dari jenis yang digunakan untuk penulisan, pencetakan	25,3	54,9	80,9	82,8	31,3	64,9	107,40	48,34	11,17
4	4418200000	Perabot dan bahan pembangun rumah dari kayu, termasuk panil kayu selular, rakitan panel penutup	67,9	81,7	84,2	98,2	56,3	59,6	5,88	12,04	10,27
5	9401690090	Lain-lain (tempat duduk lainnya dengan rangka dari kayu tidak diberi lapisan penutup).	26,9	39,4	56,3	68,5	45,3	47,5	5,03	37,22	8,19
6	4412940000	Kayu lapis, panel lapisan kayu dan kayu berlapis semacam itu.	83,9	59,6	59,2	60,1	35,2	35,3	0,13	-9,61	6,07
7	4412310000	Kayu lapis, panel lapisan kayu dan kayu berlapis semacam itu.	45,9	34,3	49,4	53,0	31,1	35,2	13,23	8,25	6,06
8	4803009000	Kertas toilet atau kertas tisu untuk kulit muka, kertas handuk atau kertas serbet dan kertas semacam itu	5,9	10,2	1,8	25,9	10,8	22,2	106,41	30,94	3,82
9	4703290000	Pulp kayu kimia, soda atau sulfat, selain mutu larut (<i>dissolving grade</i>).	31,2	13,9	7,5	0,5	0,2	15,3	7.200,41	-72,80	2,63
	4412390000	Kayu lapis, panel lapisan kayu dan kayu sama	18,9	14,4	24,8	16,7	11,7	11,2	-4,43	1,73	1,93
	Subtotal		624,3	607,8	712,9	746,8	435,6	490,3	12,56	7,22	84,43
	Lainnya		224,2	188,4	181,5	164,7	96,6	90,4	-6,38	-9,17	15,57
	TOTAL		848,5	796,1	894,4	911,5	532,2	580,7	9,12	3,37	100,00

Sumber: BPS (2016), diolah

Dari sisi volume, produk dengan pangsa terbesar adalah kertas dan kertas karton tidak dilapisi (HS 4802569000), dimana kontribusi volume ekspor produk ini pada periode Januari-Juli 2016 mencapai 21,82%. Perabotan kayu lainnya (HS 9403609000) berada di peringkat kedua dengan pangsa volume ekspor mencapai 12,96%, disusul kemudian oleh kayu (termasuk jalur dan potongan untuk lantai papan, tidak dipasang) (HS 4409290000) yang memberikan kontribusi ekspor sebesar 12,65%.

Sepuluh produk industri kehutanan terbesar memberikan kontribusi volume ekspor sebesar 87,01%. Sementara total volume ekspor produk industri kehutanan ke Uni Eropa pada Januari-Juli 2016 tumbuh signifikan sebesar 28,75% dibanding periode yang sama tahun 2015, sedangkan dari sisi tren selama periode 2012-2015 volume ekspornya tumbuh positif 3,05% per tahun.

Tabel I.III. Realisasi Volume Ekspor 10 Produk Industri Kehutanan Terbesar Indonesia ke Uni Eropa

No	HS	Deskripsi	VOLUME: RIBU TON				Perub (%)	Tren (%)	Pangsa (%)		
			2012	2013	2014	2015					
			JAN-JUL		2015	2016	16/15	12-15	2016		
1	4802569000	Kertas dan kertas karton tidak dilapisi, dari jenis yang digunakan untuk penulisan, pencetakan	28,3	65,8	98,7	116,1	43,4	88,6	103,94	59,09	21,82
2	9403609000	Perabotan kayu lainnya	89,6	86,8	104,0	97,6	53,7	52,6	-10,46	4,45	12,96
3	4409290000	Kayu (termasuk jalur dan potongan untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk tidak terputus	72,3	67,4	81,4	79,7	52,0	51,3	-1,27	4,92	12,65
4	4703290000	Pulp kayu kimia, soda atau sulfat, selain mutu larut (<i>dissolving grade</i>).	65,6	30,6	16,0	0,8	0,2	35,6	17.006,75	-74,91	8,77
5	4412310000	Kayu lapis, panel lapisan kayu dan kayu berlapis semacam itu.	38,3	29,5	41,5	45,7	27,0	31,5	16,73	9,11	7,77
6	4418200000	Perabot dan bahan pembangun rumah dari kayu, termasuk panil kayu selular, rakitan panel penutup	24,1	32,0	34,1	41,0	23,2	26,1	12,49	18,00	6,42
7	4803009000	Kertas toilet atau kertas tisu untuk kulit muka, kertas handuk atau kerlas serbet dari kertas semacam itu	5,6	10,0	1,5	27,3	11,1	24,8	122,67	32,75	6,11
8	4412940000	Kayu lapis, panel lapisan kayu dan kayu berlapis semacam itu.	42,8	33,0	34,5	35,1	23,7	20,9	0,55	-5,38	5,14
9	9401690090	Lain-lain (tempat duduk lainnya dengan rangka dari kayu tidak diberi lapisan penutup).	7,1	10,0	14,5	19,0	12,4	12,8	2,87	39,44	3,15
10	4412390000	Kayu lapis, panel lapisan kayu dan kayu berlapis semacam itu.	15,2	11,6	21,7	13,0	9,5	9,1	-4,18	1,50	2,23
Subtotal			389,0	376,7	447,8	475,3	258,3	353,1	36,72	8,05	87,01
Lainnya			148,1	129,0	113,9	98,0	55,9	52,7	-7,41	-12,75	12,99
TOTAL			537,1	505,7	561,7	573,3	315,2	405,9	28,75	3,05	100,00

Sumber: BPS (2016), diolah

Dari sisi kinerja nilai ekspor, negara tujuan utama ekspor produk industri kehutanan ke Uni Eropa (UE 28) selama Januari-Juli 2016 adalah Inggris dengan nilai ekspor sebesar USD 140,4 juta dengan pangsa mencapai 24,18%. Sedangkan Belanda dan Jerman berada di posisi kedua dan ketiga tujuan ekspor utama dengan pangsa masing-masing mencapai 17,34% dan 16,54%. Diantara sepuluh negara utama di EU 28, Kroasia mengalami pertumbuhan ekspor yang paling tinggi tahun 2016 (Januari-Juli) yakni tumbuh 351,20%.

Sepuluh negara Uni Eropa tujuan ekspor utama produk industri kehutanan pada Januari-Juli 2016 memberikan kontribusi sebesar 92,17%, dan tumbuh rata-rata 3,28% per tahun selama 2012-2015. Sementara dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, kinerja ekspor ke sepuluh negara UE pada Januari-Juli 2016 naik signifikan sebesar 9,41%

**Tabel I.IV. Realisasi Nilai Ekspor Produk Industri Kehutanan
Indonesia Ke Sepuluh Negara Uni Eropa Terbesar**

No	Negara	NILAI: USD JUTA						Perub (%)	Tren (%)	Pangsa (%)
		2012	2013	2014	2015	JAN-JUL				
						2015	2016			
1	INGGRIS	157,4	175,9	185,8	228,9	132,1	140,4	6,26	12,50	24,18
2	BELANDA	143,8	120,9	141,7	160,7	94,2	100,7	6,92	5,04	17,34
3	JERMAN	177,4	148,5	185,1	159,6	98,9	96,0	-2,88	-0,96	16,54
4	BELGIA	95,5	85,9	100,6	101,2	63,4	54,4	-14,24	3,05	9,37
5	PERANCIS	85,7	78,3	89,3	79,6	48,3	45,2	-6,43	-1,25	7,78
6	ITALIA	77,5	63,2	53,5	42,9	22,5	44,2	96,72	-17,65	7,62
7	SPANYOL	29,2	25,0	30,3	28,1	16,7	19,7	17,53	0,83	3,39
8	KROASIA	2,2	5,6	8,7	11,4	3,1	14,1	351,20	72,51	2,42
9	YUNANI	10,9	15,9	16,1	13,3	6,3	11,7	85,55	6,42	2,01
10	RUMANIA	2,2	7,8	12,1	11,4	3,7	9,0	139,64	71,37	1,54
Subtotal		783,8	726,9	823,3	837,3	489,2	535,2	9,41	3,28	92,17
Lainnya		64,7	69,2	71,1	74,3	43,0	45,5	5,82	4,50	7,83
TOTAL		848,5	796,1	894,4	911,5	532,2	580,7	9,12	3,37	100,00

Sumber: BPS (2016), diolah

Dengan demikian, Negosiasi Indonesia dengan Uni Eropa dalam kerangka *Forest Law Enforcement Governance and Trade - Voluntary Partnership Agreement* (FLEGT-VPA) atau Perjanjian Kerjasama Sukarela Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Bidang Kehutanan, sudah berlangsung hampir 10 tahun, yakni sejak tahun 2007. Dimana pada akhirnya Indonesia dan Uni Eropa siap untuk mengimplementasikan FLEGT-VPA pada 15 November 2016 (SILK-Kementerian LHK, 2016). Dengan demikian, setelah kesepakatan tersebut ditandatangani maka perusahaan kayu asal Indonesia yang melakukan ekspor ke pasar UE-28 dan termasuk dalam *Annex FLEGT VPA*, tidak memerlukan *due diligence* lagi untuk masuk ke pasar UE jika menggunakan FLEGT license.

Tahapan yang telah dilalui oleh Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang berhasil meraih EU FLEGT license adalah sebagai berikut:

1. Negosiasi dimulai pada Maret 2007
2. VPA disetujui tanggal 4 Mei 2011
3. VPA ditandatangani tanggal 30 September 2013
4. VPA diratifikasi pada April 2014
5. VPA mulai berlaku tanggal 1 Mei 2014
6. Implementasi FLEGT license tanggal 15 November 2016

Berikut adalah catatan penting capaian keberhasilan Indonesia dalam meraih lisensi legalitas EU FLEGT yang dikutip dari *Indonesia and the European Union Annual Report Progress update – April 2015-Mei 2016*;

Tabel I.V Perjanjian FLEGT-VPA antara Indonesia dan Uni Eropa

Hutan	Industri Produk Kayu	Eksportir	IKM Produk Kehutanan
100% hutan aktif memegang izin penebangan tahunan.	100% industri primer skala besar menghasilkan lebih dari 6000 m3 produk kayu setiap tahun.	95% industri dan pedagang yang mengekspor produk kayu dari total 1.794 perusahaan.	143 industri kecil kayu memiliki produksi tahunan di bawah 2.000 m3.
23 juta hektar hutan merupakan hutan produksi.	82% industri terdaftar memproduksi 2.000-6.000 m3 setiap tahun.	354.169 SVLK telah diterbitkan untuk 194 jenis produk kayu.	285 industri kecil memiliki produksi rata-rata 120 m3 produk kayu pada tahun 2015.
356 unit pengelolaan hutan dan daerah konversi penghasil kayu.	Secara total, 2.363 industri memegang sertifikasi SVLK, meningkat lebih dari 200% sejak akhir tahun 2014.	Indonesia telah mengekspor produk kayu yang memiliki SVLK ke 195 negara termasuk 28 negara Uni Eropa.	
		Kementerian LHK dan Indonesia's <i>Multi-stakeholder Forestry Programme (MFP3)</i> telah memfasilitasi 5% SVLK bagi IKM produk kehutanan.	

(Sumber BPS diolah)


Tabel I.VI Pasca Pemberlakuan FLEGT License, Ekspor Produk Industri

No	Produk	UNI EROPA		
		2015	2016	Jan-Okt 2017
1	Bangunan prefabrikasi	552,986	317,183	567,046
2	Chipwood	2,448	3,177	23,961
3	Furniture kayu	262,976,059	203,828,145	461,923,910
4	Kerajinan	10,117,184	14,838,733	23,622,093
5	Panel	274,306,953	294,283,342	198,784,104
6	Paper	180,806,091	204,178,720	202,897,321
7	Pulp	319,643	16,981,154	3,290,856
8	Veneer	11,806,789	14,953,357	11,478,191
9	Woodworking	131,395,224	119,466,435	178,310,033
	Jumlah	872,283,377	868,850,246	1,080,897,513

Kehutanan ke Uni Eropa Mengalami Peningkatan

(Sumber BPS diolah)

Diagram 1.II. Kasus Illegal-logging di Indonesia setelah Indonesia menerapkan sistem SVLK



(Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia)

4.4 Kebijakan FLEGT-VPA

Voluntary Partnership Agreement (VPA) adalah bagian dari rencana aksi FLEGT (*FLEGT action plan*) yang mempunyai peran penting untuk memberantas illegal logging dan memberikan support kepada negara mitra yang mempunyai manajemen tata kelola hutan yang belum memadai. Sejauh ini, dari pra-negosiasi VPA disinyalir bahwa peran VPA lebih condong kepada usaha legitimasi perdagangan yang berkembang sekarang, daripada kepada tata kelola atau reformasi hukum.

VPA yang ditujukan untuk mencegah perdagangan kayu ilegal di UE diterapkan dengan cara pemberian skema lisensi terhadap kayu-kayu yang akan masuk pasar UE. VPA menawarkan suatu pendekatan untuk merumuskan dan menegosiasikan sistem mekanisme verifikasi legalitas kayu (SVLK) agar kayu yang diproduksi dan diekspor ke UE dapat dikenali dengan menggunakan identitas atau lisensi yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditunjuk (FLEGT Briefing Notes Forest Law Enforcement, Governance and Trade).

Tahapan pelaksanaan VPA secara lengkap terdiri dari empat tahap, sebagai berikut: Pertama, Persiapan; di mana negara-negara menjelajahi lingkup model VPA ini dan memperkirakan apakah kebutuhan sektor kehutanan mereka akan terpenuhi; Kedua, Perundingan; di mana para mitra menyepakati standar dan sistem jaminan, dan di atasnya mereka akan mendasarkan kesepakatan perdagangan kayu mereka; Ketiga, Pengembangan; di mana para pihak mengembangkan sistem seperti yang telah disepakati serta mengevaluasi kredibilitasnya; dan Keempat, Pelaksanaan penuh; di mana sistem ini sudah mulai berjalan dan hanya kayu legal berijin yang dapat diekspor dari negara mitra ke pasar Eropa (Hasil wawancara dengan Ir. Syarifuddin, M.M.A. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII).

Apabila suatu negara mitra dagang sudah menandatangani VPA dan VPA sudah diimplementasikan secara penuh, maka sebagai konsekuensinya bila negara

mitra tersebut akan mengekspor kayu dan produk kayu ke UE harus memperoleh ijin. Bila tidak ada ijin, maka ekspor kayunya akan ditolak oleh UE. Di sisi lain, bagi negara-negara non mitra, ekspor kayunya tidak akan diterapkan dengan sistem perijinan ini, jadi negara non mitra dapat mengekspor kayu ke UE tanpa ada ijin

Hal ini secara teoretis bertentangan dengan peraturan WTO yang mengatur transaksi perdagangan antar negara-negara anggota WTO. Namun, UE kemudian membuat *Due Diligence Regulation* (DDR) yang intinya mengharuskan semua importir kayu untuk melakukan *due diligence* sebelum memasukkan produk tersebut ke pasar UE. Apabila terjadi persamaan perlakuan antara importir dari mitra VPA dengan impor kayu dengan adanya DDR, maka tidak terjadi pelanggaran peraturan WTO (Hasil wawancara dengan Ir. Syarifuddin, M.M.A. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII).

Skema lisensi VPA meliputi tiga aspek di bawah ini:

1. verifikasi untuk membuktikan bahwa pemanenan kayu, transportasi, dan perdagangannya telah memenuhi peraturan perundangundangan yang ditentukan;
2. pelacakan (*chain of custody*) untuk memastikan bahwa kayu dari hutan sampai ke UE tanpa tercampur dengan kayu yang tidak jelas asal usulnya;
3. penerbitan lisensi yang menunjukkan bahwa legalitas kayu telah diverifikasi.

Dalam VPA dan skema lisensinya dipandang ada beberapa kelemahan, antara lain: Pertama, Jangkauan; dalam artian bahwa supaya VPA dapat berhasil guna dalam pemberantasan illegal logging di negara mitra, maka pelaksanaan VPA harus dapat menjangkau seluruh wilayah negara mitra, serta mencakup semua perdagangan ekspor dan domestik negara mitra; Kedua, Pencucian; bahwa VPA tidak akan berhasil mencegah illegal logging dan perdagangan kayu ilegal bila negara mitra tidak dipersyaratkan mengadopsi peraturan UE, jadi akan terjadi perdagangan kayu ke UE legal, tetapi perdagangan kayu ke negara mitra bisa ilegal. Oleh karenanya, asal usul kayu yang diperdagangkan ke UE juga harus legal; Ketiga, Kondisi tertentu; dalam artian bahwa VPA hanya diberlakukan

terhadap perdagangan dengan negara mitra, sementara perdagangan kayu antara UE dengan negara pihak ketiga tidak terkena VPA; dan Keempat, Produk yang dicakup; bahwa VPA berlaku secara terbatas terhadap beberapa kayu dan produk kayu, tetapi tidak mencakup produk bubur kayu (*pulp*), kertas, dan *furniture* (FLEGT Briefing Notes Forest Law Enforcement, Governance and Trade).

Dalam praktik, terhadap banyak produk kayu diperlakukan bermacam-macam proses sebelum dan setelah produk kayu tersebut ditempatkan di pasar untuk pertama kalinya. Dalam rangka menghindari penerapan pembebanan administrasi yang terlalu berat, operator yang menempatkan kayu dan produk kayu di pasar internal untuk pertama kalinya harus memenuhi *due diligence system* (http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm).

Hubungan VPA dan Peraturan *Due Diligence* di Uni Eropa tentu memiliki perbedaan, dengan VPA dapat dikatakan negara pengekspor kayu atau produk kayu dari negara penandatanganan VPA ke UE harus disertai dengan lisensi FLEGT; apabila tidak, maka akan ditolak oleh UE. Dengan kata lain, VPA menjamin legalitas impor kayu ke UE hanya dari negara-negara penandatanganan VPA. Namun, di sisi lain, UE membuat peraturan *Due Diligence*. Peraturan *Due Diligence* secara umum melarang penempatan kayu ilegal di negara UE.

Pasal 3 Regulasi *Due Diligence* (resolusi 7 Juli 2010) secara tegas menyatakan bahwa kayu atau produk kayu yang berasal dari negara-negara penandatanganan VPA “*shall be considered to have been legally harvested for the purposes of this Regulation.*” Ini berarti bahwa kayu atau produk kayu yang berasal dari negara-negara tersebut dianggap per se legal. Jadi, kewajiban *due diligence* tidak berlaku terhadap kayu atau produk kayu dari negara-negara VPA. Hal ini nampak memudahkan bagi impor produk kayu dari negaranegara VPA. Namun, kenyataan yang sebenarnya tidak mesti demikian. Hal ini karena kewajiban-kewajiban negara penandatanganan VPA untuk menjamin legalitas kayu yang akan diekspor ke UE tidak bisa dikatakan ringan.

Oleh karena itu, pertanyaan yang muncul adalah sampai sejauh mana jaminan legalitas kayu impor dari negara-negara non VPA dan jaminan legalitas

kayu yang dipanen di negara-negara UE dibandingkan dengan jaminan legalitas kayu impor dengan lisensi FLEGT berdasarkan VPA. Dalam Pasal 4 ayat (1) regulasi Due Diligence melarang secara umum penempatan kayu atau produk kayu ilegal di pasar UE. Memang larangan secara umum dalam Pasal 4 ayat (1) tersebut menggunakan istilah “placing on the market”. Sementara itu, “placing on the market” diartikan oleh ketentuan Pasal 2 huruf c sebagai “the supply by any means, irrespective of the selling technique used, of timber or timber products for the first time on the internal market for distribution or use in the course of a commercial activity, whether in return for payment or free of charge.” Berarti larangan “placing on the market” meliputi larangan penempatan kayu ilegal impor dan penempatan kayu ilegal lokal.

Namun, ada dua hal yang perlu mendapatkan perhatian. Di satu sisi, adanya syarat-syarat yang berat untuk mendapatkan lisensi FLEGT berdasarkan perjanjian VPA menyebabkan legalitas kayu impor dengan lisensi FLEGT akan terjamin secara kuat. Namun di sisi lain, Terkait Due Diligence System menjadikan negara non VPA tidak mempunyai kewajiban untuk menelusuri legalitas kayu, maka jaminan legalitas kayu impor dari negara-negara non VPA dan jaminan legalitas kayu lokal menjadi kurang kuat.

Akibatnya, dapat dikatakan bahwa bisa terjadi perlakuan yang diskriminatif antara impor kayu atau produk kayu yang disertai dengan lisensi FLEGT dari negara-negara VPA dan impor produk tersebut dari negaranegara non VPA dan produk kayu lokal. Padahal, berdasarkan Pasal I GATT, merupakan keharusan bagi UE untuk memberikan perlakuan yang adil kepada semua produk kayu impor dari manapun dan, berdasarkan Pasal III GATT, UE harus memberikan perlakuan yang adil antara produk kayu impor dan produk kayu lokal. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia sebelum menandatangani VPA perlu meyakinkan hal ini kepada pihak UE (Hasil wawancara dengan Ir. Syarifuddin, M.M.A. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII).

4.4.1 Tujuan VPA

Menurut Pasal 1 draft VPA, tujuan VPA antara Indonesia dan UE adalah: Untuk menciptakan kerangka hukum untuk menjamin bhw semua impor produk kayu dari Indonesia ke EU telah diproduksi secara legal; Untuk meningkatkan perdagangan di bidang produk kayu; Sebagai dasar dialog dan kerjasama untuk memfasilitasi dan meningkatkan implementasi penuh VPA; Serta ,Untuk meningkatkan pelaksanaan hukum dan tata kelola kehutanan.

Tujuan VPA tersebut sesuai dengan tujuan FLEGT UE. UE menciptakan VPA dan telah menegosiasikannya dengan beberapa negara untuk melaksanakan tujuan FLEGT. dimana ada beberapa tujuan FLEGT. yaitu; Pertama, untuk membantu negara produsen kayu meningkatkan tata kelola (*governance*) dan “*capacity building*” dalam memberantas penebangan liar. Kedua, FLEGT bertujuan untuk mencegah atau mengurangi konsumsi kayu ilegal dan investasi UE yang mengakibatkan terjadinya illegal logging. Selain itu, FLEGT bertujuan untuk mencegah masuknya produk kayu ilegal ke pasar UE.

Tujuan pertama VPA adalah demi kepentingan pihak UE. Tujuan ini telah mendapat kritikan karena: apabila UE mengharuskan produk kayu yang masuk ke UE harus diproduksi secara legal dengan memberikan syarat lisensi, maka banyak kemungkinan terjadi pengiriman produk kayu tidak ke EU tetapi ke negara-negara yang tidak mensyaratkan hal itu. Akibatnya illegal logging tidak bisa dihentikan. Dengan demikian, tujuan FLEGT tidak akan tercapai (Erixon & Hindley, 2009).

Tujuan untuk meningkatkan perdagangan di bidang produk kayu menimbulkan pertanyaan penting. Apakah tujuan ini akan tercapai kalau produk kayu nantinya banyak yang diekspor ke negara-negara di luar EU untuk menghindari kesulitan mendapatkan lisensi FLEGT. Disinyalir bahwa banyak produk kayu hasil penebangan liar dari Indonesia telah

diekspor ke negara Cina. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan ekspor kayu ilegal ke negara lain sulit dihentikan.

Timbul pertanyaan juga apakah pengiriman produk kayu dengan lisensi FLEGT nantinya akan meningkat jumlahnya dibandingkan dengan jumlah pengiriman sebelum adanya lisensi FLEGT. Akan lebih mudah memberikan jawaban negatif daripada jawaban positif. Memang mudah saja untuk menentukan tujuan dalam draft VPA, tapi pelaksanaannya tentu tidak mudah. Ini salah satu contohnya. Agar VPA menjadi suatu win-win deal, tujuan tercapainya peningkatan perdagangan di bidang produk kayu dari Indonesia ke UE memang seharusnya tercapai. Kalau tidak, berarti memang VPA hanya untuk kepentingan UE atau lebih mementingkan kemanfaatan bagi UE.

Tujuan yang lain dari VPA antara Indonesia dan UE adalah untuk meningkatkan pelaksanaan hukum dan tata kelola kehutanan. Pelaksanaan hukum kehutanan merupakan pelaksanaan perjanjian VPA itu sendiri. Hal ini karena semua produsen yang akan mengekspor produk kayu ke UE harus mengikuti dan mematuhi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan. Misalnya Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, Peraturan No. P.06/Set-VI/2009 dan Peraturan No. P.02/VI-BPPHH/2010. Namun, apabila pelaksanaan peraturan hukum kehutanan nantinya bersifat diskriminatif, misalnya hanya untuk ekspor produk kayu ke negara UE, maka pelaksanaan hukum kehutanan tidak akan meningkat. Oleh karena itu, seharusnya perjanjian VPA dijadikan pemicu bagi pelaksanaan hukum kehutanan yang konsisten secara umum. Hal ini sesuai dengan komitmen Indonesia dan UE, yang tercantum dalam Pasal 1 draft VPA, untuk melakukan pengelolaan hutan secara berkesinambungan/lestari (*sustainable management of all types of forest*). Apabila hal ini tercapai maka VPA akan memberikan kemanfaatan juga bagi Indonesia.

4.4.2 Legally-Produced Timber FLEGT-VPA

Pasal 2 huruf i) draft VPA memuat istilah "legally-produced timber" yang didefinisikan sebagai "*timber products harvested or imported and produced in accordance with the legislation as set out in Annex II*". Dalam Pasal 7 draft VPA yang mengatur definisi "legally-produced timber" dikatakan bahwa tidak hanya legislasi nasional Indonesia tetapi juga peraturan subnasional, yakni peraturan daerah, yang harus ditaati dalam rangka menentukan legalitas produksi kayu. Di samping itu, harus ada dokumentasi yang berisi kriteriakriteria dan indikator-indikator yang dipakai sebagai bukti atau petunjuk dipenuhinya legislasi tersebut.

Pengertian "legally-produced timber" merupakan kata kunci dari VPA karena tujuan terpenting dari VPA adalah untuk menjamin bahwa produk kayu yang diekspor ke UE merupakan produk kayu yang diproduksi secara legal. Telah terjadi perdebatan yang cukup alot antara, the Commission UE, the Council UE dan the UE Parliament tentang hukum mana yang digunakan untuk menentukan bahwa produk kayu yang diimpor ke UE adalah produk yang legal, apakah hukum negara produsen kayu, lokal atau nasional, apakah harus dipakai juga hukum internasional, yakni konvensi internasional yang relevan (ClientEarth, April 2010).

Commission UE menyatakan bahwa untuk menentukan bahwa produk kayu diproduksi secara legal harus dipakai legislasi yang berlaku di negara produsen. Adapun yang dimaksud dengan legislasi tersebut adalah:

[T]he legislation of the country of harvest regulating forest conservation and management and the harvesting of timber as well as legislation on trade in timber or timber products related to forest conservation and management and to the harvesting of timber (ClientEarth, April 2010)

Jadi, legislasi mencakup peraturan mengenai konservasi dan pengelolaan hutan dan penebangan kayu, dan peraturan mengenai perdagangan kayu dan produk kayu dikaitkan dengan konservasi dan pengelolaan hutan dan penebangan kayu.

Alasan pendapat Komisi ini adalah: pertama, untuk menghormati kedaulatan (sovereignty) negara produsen kayu. Kedua, untuk menghargai usaha-usahanya dalam melaksanakan hukumnya.

EU Parliament mempunyai pendapat bahwa legislasi yang digunakan untuk menentukan legalitas produk kayu harus mencakup pertimbangan-pertimbangan tambahan, yakni harus mendukung tujuan luas dari FLEGT Action Plan untuk mendukung pengelolaan hutan yang berkesinambungan/lestari (sustainable) dengan cara menghentikan illegal logging secara terintegrasi. Parlemen ini menyatakan:

Broadening the scope of the applicable legislation against which "legality" is defined would help achieve [the broader goal of sustainable development]. As parties to multiple international and regional agreements the EU and Member States have already legally and politically committed themselves to the conservation and sustainable use of natural resources, poverty alleviation and protection of the rights of indigenous and forest-dependent communities. The Regulation can be a vehicle for helping to implement their provisions. (Client Earth, April 2010)

Pernyataan Parlemen UE menunjukkan bahwa perlu hubungan yang erat antara faktor legalitas kayu dan kebersinambungan (*sustainability*). Dengan kata lain, pertimbangan pengelolaan dan pembangunan hutan secara berkesinambungan/lestari harus dimasukkan dalam pertimbangan penentuan legalitas produksi kayu walaupun kepatuhan secara ketat kepada legislasi yang berlaku di negara produsen merupakan dasar yang paling utama dalam menentukan legalitas produksi kayu. Di samping itu, Parlemen UE juga menyatakan bahwa

pertimbangan-pertimbangan lain juga harus dilakukan, seperti pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*), peningkatan hak-hak masyarakat asli (*promotion of indigenous peoples' rights*) dan pengurangan, dan pengurangan desertifikasi (*reduction of desertification*). Oleh karena itu, menurut Parlemen ini pengertian legislasi mencakup tidak hanya legislasi di negara produsen kayu tetapi juga legislasi regional dan internasional yang berhubungan dengan keanekaragaman hayati (*biodiversity*), pengelolaan hutan (*forest management*), dan hak-hak penggunaan sumber daya alam (*resource-use rights*). *The EU Council* mempunyai pendapat bahwa hukum yang dipakai untuk menentukan legalitas produksi kayu adalah legislasi di negara produsen kayu. Namun, Council memberikan pengertian yang luas berkenaan legislasi ini yang mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur:

- a) *rights to harvest timber within gazetted boundaries;*
- b) *payments for harvest rights and timber including duties related to timber harvesting;*
- c) *timber harvesting, including directly related environmental and forest legislation;*
- d) *third parties' legal rights concerning use and tenure that is affected by timber*
- e) *harvesting; and trade and customs legislation, in as far as the forest sector is concerned.*

Pendapat Council UE mendukung definisi yang ditentukan dalam rangka mandat negosiasi FLEGT untuk VPA. Pendapat Council ini ternyata diadopsi dengan beberapa penambahan oleh EU Parliament pada resolusi legislatif tanggal 7 Juli 2010 (Ordinary legislative procedure: second reading) terhadap draft Regulasi tentang due-diligence requirement dalam Pasal 2 huruf h yang menyatakan:

“applicable legislation” means the legislation in force in the country of harvest covering the following matters:

- a) *rights to harvest timber within legally gazetted boundaries;*
- b) *payments for harvest rights and timber including duties related to timber harvesting;*
- c) *timber harvesting, including environmental and forest legislation including forest management and biodiversity conservation, where directly related to timber harvesting;*
- d) *third parties' legal rights concerning use and tenure that is affected by timber harvesting; and*
- e) *trade and customs legislation, in so far as the forest sector is concerned.*

Penambahan dalam resolusi tanggal 7 Juli 2010 adalah kata *legally* dalam poin pertama legislasi di negara tempat penebangan kayu. Berarti legislasi tentang hak penebangan hanya untuk hak penebangan dalam batas wilayah yang sah. Penambahan yang lain adalah legislasi di bidang hutan harus mencakup pengelolaan hutan dan konservasi keanekaragaman hayati (biodiversity) yang berhubungan secara langsung dengan penebangan kayu.

Penentuan legalitas produksi kayu akan sangat menentukan keberhasilan VPA antara Indonesia dan UE. Namun, perlu mendapat perhatian bahwa usaha harmonisasi pengertian "*legally-produced timber*" akan sangat penting untuk dilakukan dalam rangka menciptakan keadilan dalam bersaing di dalam pasar UE. Harmonisasi meliputi harmonisasi antara negara-negara anggota UE, harmonisasi antara negara-negara UE dengan negaranegara peserta VPA dan harmonisasi antar negara-negara peserta VPA itu sendiri.

Hal ini memang merupakan hal yang tidak mudah, terutama untuk harmonisasi antar negara-negara peserta VPA. Bagi negara-negara tertentu, yang sudah mempunyai perundang-undangan di bidang pengelolaan hutan dan tradisi kepatuhan yang memadai mungkin akan mudah untuk menentukan legalitas produksi kayu. Namun, bagi negara

yang peraturannya di bidang kehutanan belum memadai dan kepatuhannya masih rendah, penentuan legalitas kayu tidak mudah.

Pada bulan Maret 2007, dalam negosiasi di Jakarta, dicapai kesepakatan antara Delegasi UE dengan Delegasi RI bahwa; pertama; VPA merupakan instrument mendorong ketaatan pada hukum dalam pemanfaatan hutan ke arah pengelolaan hutan lestari (PHL); kedua; perlu dibentuk 2 (dua) Working Group yang mendiskusikan (i) Standard dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, dan (ii) Pengembangan Kapasitas; ketiga, definisi “legalitas” mengacu pada hukum negara produsen (Indonesia); keempat; perlunya tanggung jawab timbal balik (*reciprocity*).

Jadi, sesuai hasil negosiasi tersebut, pengertian “legally-produced timber” akan mengacu pada legislasi di Indonesia. Dalam rangka itu, Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan di bidang kehutanan yakni:

Peraturan No. P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak ;

Peraturan Dirjen Bina Produksi kehutanan No. P.06/Set-VI/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Peraturan Dirjen Bina Produksi kehutanan No. P.02/VI-BPPHH/2010 tentang Pedoman pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Dalam draft VPA antara beberapa negara dengan UE, tentu pengertian “legally-produced timber” juga mengacu ke hukum negara produsen produk kayu. Yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa kriteria legalitas produksi kayu di negara-negara tersebut seharusnya sama walaupun memakai ungkapan yang berbeda. Dalam VPA antara negara

Cameroon dan UE yang telah selesai dinegosiasikan pada tanggal 6 Mei 2010, terdapat 5 kriteria untuk legalitas produksi kayu, yaitu:

- 1) kewajiban-kewajiban administratif dan perpajakan;
- 2) penebangan, pengelolaan hutan dan jalannya pengolahan (harvesting, forest management, and processing operations);
- 3) transportasi;
- 4) Kewajiban sosial; dan
- 5) kewajiban-kewajiban lingkungan.

Untuk setiap kriteria tersebut, dibuat beberapa indikator yang menunjukkan adanya pemenuhan. Apabila 5 kriteria tersebut dipenuhi, maka “certificate of legality” diterbitkan, yang berlaku selama 1 tahun atau 6 bulan (FLEGT Voluntary Partnership Agreement Between Cameroon and the European Union, May 2010). Dalam Annex II dari perjanjian VPA yang telah disepakati antara Ghana dan UE, disebutkan bahwa sebelum lisensi FLEGT diberikan kepada produsen kayu, maka ada 26 ketentuan yang harus dipenuhi untuk verifikasi legalitas produk kayunya. Ketentuan tersebut meliputi 8 (delapan) ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1992, 16 (enam belas) Undang-Undang dan peraturan di bidang kehutanan dan 2 (dua) peraturan lain di luar bidang kehutanan tetapi yang berkaitan (Annex II VPA antara Ghana dan UE,).

4.4.3 Licensing Authority VPA

Dalam Pasal 2 huruf f dan Pasal 4 ayat (1) draft VPA ditentukan bahwa Indonesia harus membentuk Licensing Authority. Menurut Pasal 4 ayat 2 - 4, lembaga ini mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut: Memverifikasi bahwa produk kayu telah diproduksi secara legal sesuai dengan Annex II VPA, Menerbitkan lisensi FLEGT untuk pengiriman produk kayu yang legal untuk diekspor ke UE, Mempertahankan

prosedurnya dalam penerbitan lisensi FLEGT dan menjadikannya terbuka untuk umum, Membuat dan memelihara catatan semua pengiriman produk kayu yang dilakukan melalui lisensi FLEGT, Membuka semua catatan tersebut bagi independent monitoring (Lembaga Pemantau Independen), kecuali yang memang harus dirahasiakan.

Kewajiban dalam ayat (3) tersebut adalah kewajiban untuk bersikap transparan kepada umum termasuk stakeholders. Berarti produsen kayu harus diberi akses kepada kerja dan proses yang dilakukan oleh Licensing Authority dalam penerbitan lisensi FLEGT. Walaupun tidak diatur di dalam VPA ini, akibat adanya prinsip transparency ini, maka Licensing Authority seharusnya mau menerima keluhan ketidakpuasan produsen kayu atas proses penerbitan lisensi FLEGT. Ketentuan ayat (5) tersebut juga berisi prinsip transparency. Lembaga Pengawas Independen harus diberi akses kepada semua catatan yang dimiliki oleh Licensing Authority berkaitan dengan penerbitan lisensi FLEGT dan catatan pengiriman produk kayu melalui lisensi FLEGT.

Di samping itu, ada tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh Licensing Authority . Dalam Pasal 4 ayat (3) ditentukan bahwa Licensing Authority dilarang: menerbitkan lisensi FLEGT untuk produk kayu yang berasal atau mengandung produk kayu dari negara ketiga apabila negara ketiga tersebut melarang ekspor kayu tersebut ke Indonesia, menerbitkan lisensi FLEGT untuk produk kayu yang terbukti (“there is evidence”) diproduksi secara ilegal atau melanggar hukum di negara ketiga tersebut.

Yang menjadi persoalan adalah apakah ketentuan Pasal 4 ayat (3) ini tidak memberatkan bagi pihak Indonesia? Sampai sejauh mana pihak Indonesia harus melakukan pengecekan bahwa: pertama, negara ketiga tersebut melarang ekspor kayu tersebut ke negara Indonesia; kedua, produksi kayu tersebut melanggar hukum negara tersebut.

Dalam VPA antara Ghana dan UE, Pasal 4 ayat (3) juga tercantum ketentuan yang sama persis dengan ketentuan dalam Pasal 4 (3) draft VPA antara Indonesia dan UE ini. Hal demikian adalah seharusnya, karena apabila Ghana boleh mengimpor kayu yang ilegal, maka ada diskriminasi perlakuan oleh UE antara produk kayu dari Ghana dan dari Indonesia.

Bisa diasumsikan bahwa walaupun Indonesia menandatangani VPA, keinginan untuk mengimpor kayu ilegal tidak akan menurun kecuali kalau verifikasi legalitas produksi kayu dilakukan secara ketat baik untuk keperluan ekspor maupun untuk konsumsi dalam negeri.

4.5 Kebijakan SVLK

Sebagai intisari dari kerangka kerja sama FLEGT-VPA UE dan Indonesia, SVLK adalah sistem yang digunakan untuk memastikan produk kayu dan bahan kayunya diperoleh atau berasal dari sumber yang asal usul dan pengelolanya memenuhi aspek legalitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa SVLK merupakan sistem yang menjamin produk kayu legal dan berasal dari hutan lestari. Pola jaminan SVLK berasal dari aspek legalitas. Untuk itu, definisi kayu legal yang disepakati dan digunakan dalam VPA UE-Indonesia adalah kayu yang dipungut, diangkut, diolah, dan diperdagangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia yang terkait. Dari definisi ini kemudian diturunkan prinsip yang mencakup kriteria, indikator dalam proses produksi, pengolahan maupun ekspor perdagangan produk kayu (Rovihandono, Mengenal Lebih Dekat Dokumen VPA dan Sembilan Lampirannya, 2013).

SVLK merupakan upaya soft approach yang dilakukan pemerintah untuk perbaikan tata kelola pemerintahan atas maraknya illegal logging disamping upaya penindakan hukum (hard approach) yang selama ini telah digunakan pemerintah. Soft approach dari skema SVLK memberi perbaikan terhadap tata usaha dan administrasi perkerakyuan dengan mekanisme yang dapat dipantau semua pihak dan memiliki kredibilitas dalam implementasinya. SVLK dibuat pemerintah

Indonesia dalam merespon pasar yang mulai berorientasi green consumerism. Sebelum SVLK telah ada sertifikat lain yang dikembangkan beberapa lembaga peduli lingkungan dalam menjamin sumber asalnya dari hutan lestari. Seperti sertifikat yang dikeluarkan Forest Stewardship Council(FSC) dan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI). Namun kedua sertifikat ini tergolong sertifikasi tuntutan pasar. Berbeda dengan SVLK yang dikembangkan untuk menekankan kepatuhan tata aturan.

Sebelum ada SVLK, Indonesia menerapkan sertifikasi pengelolaan hutan alam produksi lestari (PHPL) sejak 2002 dan hutan tanaman 2003. Namun sertifikasi ini tidak terlalu berkembang karena tingkat kerumitannya yang tinggi akibat terlalu banyaknya kriteria untuk dipenuhi namun tidak dikemas dengan sederhana. Untuk itu dengan dasar FLEGT-VPA sistem ideal bagi tata kelola hutan yaitu SVLK dikembangkan. Skema SVLK yang berdasarkan peraturan no P.38/Menhut-II/2009 mengamanatkan agar unit usaha kehutanan memegang sertifikat pengelolaan hutan lestari (PHPL) atau setidaknya sertifikat legalitas serta untuk unit industri berbahan kayu harus mendapatkan sertifikat legalitas adalah bentuk skema yang dinanti.

Lebih lanjut, SVLK merupakan sistem yang mencakup hulu (negara produsen kayu) dan hilir (negara konsumen kayu) dengan prinsip perbaikan tata kelola lebih baik (*governance*), keterwakilan para pihak dalam pengembangan dan pemantauannya (*representatives*) serta transparansi (*transparent*) yang dapat diawasi semua pihak. Di hulu *Sustainable Forest Management* adalah hal yang harus dipenuhi produsen kayu agar di hilir legalitas kayu telah terjamin.

Secara detail tata usaha kayu dan prosedur yang harus dipatuhi produsen kayu pada setiap pergerakan kayu yakni: Kegiatan rantai pasokan kayu yang berasal dari hutan negara mulai dari tempat penebangan, tempat pengumpulan kayu, tempat penimbunan kayu, dan tempat penimbunan kayu antara, Operasi rantai pasokan kayu dari hutan/lahan milik khususnya di tempat penebangan kayu/tempat pengumpulan kayu serta, Operasi rantai pasokan kayu untuk industri, dan untuk ekspor pada industri primer/terintegrasi, industri sekunder, ekspor

(Rovihandono, Mengenal Lebih Dekat Dokumen VPA dan Sembilan Lampirannya, 2013).

Skema SVLK diperuntukkan bagi semua pelaku usaha yang memanfaatkan hasil hutan baik dari pelaku industri, pengrajin hingga pedagang. Hutan yang dikenai proses verifikasi legalitas dalam hal ini adalah semua hutan negara dan hutan hak dalam menjamin asal usul sumber baku. Demikian juga di industri primer dan sekunder, tak luput dari proses verifikasi. Sementara itu, kayu sitaan tidak akan dijamin legalitasnya bahkan harus dimusnahkan karena menghalangi proses penggunaannya sebagai bahan baku (Rovihandono, Mengenal Lebih Dekat Dokumen VPA dan Sembilan Lampirannya, 2013).

Dalam implementasi SVLK terdapat pilar pendukung yaitu para pihak yang terlibat langsung dengan penerapan SVLK, antara lain :

- Komite Akreditasi Nasional: bertugas memberikan akreditasi pada lembaga verifikasi legalitas kayu (LV-LK) dan lembaga penilai pengelola hutan produksi lestari (LP-PHPL)
- LP-PHPL dan LV-LK, setelah menerima akreditasi dari KAN, LP dapat mengaudit kinerja pemegang IUPHHK terhadap standar PHPL dan LV menggunakan standar legalitas untuk melakukan verifikasi legalitas kayu terhadap unit management atau pemegang ijin pengelolaan hutan atau pemilik hutan hal berdasarkan sistem dan standar yang telah ditetapkan Kemenhut
- Unit Management atau Pemegang ijin (Auditee): pihak pemegang izin pengelolaan hutan maupun pemilik hutan hak yang berkewajiban memiliki sertifikat PHPL (SPHPL) dan sertifikat LK (S-LK)
- Pemantau Independen: masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia yang

menjalankan fungsi pemantauan terkait dengan pelayanan publik di bidang kehutanan seperti penerbitan S-PHPL /S-LK. Saat ini terdapat Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) yang memiliki 300 anggota (41 diantaranya LSM) tersebar di 24 Provinsi (Rovihandono, Mengenal Lebih Dekat Dokumen VPA dan Sembilan Lampirannya, 2013).

Keempat pilar di atas adalah pelaku utama SVLK dengan pemerintah sebagai regulator yang melakukan fungsi pembinaan, menetapkan LP-PHPL atau LVLK, dan mengelola unit informasi legalitas kayu yang mengeluarkan Dokumen V-Legal untuk para pelaku usaha yang ingin mengekspor produk kayunya. Secara keseluruhan sistem SVLK dimulai dari unit management yang ingin mendapat verifikasi berhubungan dengan lembaga penilai dan verifikasi yang telah diakreditasi. Hubungan keduanya adalah hubungan bisnis lazimnya.

Setelah sesuai kelengkapan yang harus dipenuhi dan lulus proses penilaian, unit management (UM) akan mendapat sertifikat. Selama proses sertifikasi tersebut akan dipantau oleh pemantau independen. Pemantau independen dalam lingkup ini dapat mengajukan laporan keberatan selama proses sertifikasi kepada lembaga penilai dan verifikasi maupun KAN. Bila telah sesuai dengan semua prosedurnya sertifikat yang didapat, UM bisa mendaftar untuk mendapat Dokumen V-Legal melalui sistem informasi legalitas kayu yang online dari pemerintah. Dengan Dokumen V-Legal, UM baru bisa menggunakannya untuk mengekspor kayu dan produk kayunya. Bila pasar yang dituju adalah pasar Eropa maka akan disertai lisensi FLEGT dalam memudahkan proses impor ke Eropa.

Secara rinci, bagi unit management (UM) atau pelaku usaha yang ingin mendapatkan SVLK harus melalui proses sertifikasi. Proses ini dimulai dengan mengajukan permohonan verifikasi kepada LV-LK. Dengan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan sebagaimana diatur dalam Permenhut P.38/Menhut-II/2009 jo P.68/Menhut-II/2011 jo P.45/Menhut-II/ 2012 dan Perdirjen nomor : P.8/VIBPPHH/2012 Lampiran 2.1.

Dalam memenuhi persyaratan, UM harus mempersiapkan SDM untuk menjadi tim penanggung jawab dan memfasilitasi pengembangan kapasitas tim pelaksana SVLK. Selanjutnya mempersiapkan dokumen-dokumen:

- A. Legalitas perusahaan: akte pendirian perusahaan, perubahan akte pendirian perusahaan, tanda daftar perusahaan, surat izin usaha perdagangan yang masih berlaku, NPWP, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK-HA atau HT), rencana karya usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, dokumen lainnya yang berhubungan dengan lampiran 2.1 Perdirjen BUK No P.8/VI-BPPHH/2012
- B. Ketenagakerjaan: daftar tenaga kerja, dokumen kesepakatan kerja bersama, dokumen surat perjanjian kerja, pernyataan tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur, kesehatan dan keselamatan kerja, serikat pekerja.
- C. Lingkungan: rencana realisasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang meliputi dokumen analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, rencana pemantauan lingkungan, dokumen pengelolaan lingkungan lainnya sesuai aktifitas di tempat usaha.
- D. Sosial: dokumen realisasi tanggung jawab sosial (CSR), berita acara penyerahan bantuan sosial, berita acara penyelesaian konflik bila ada konflik berita acara penyelesaian ganti rugi, berita acara penyerahan kompensasi.
- E. Legalitas penebangan: rencana karya tahunan (RKT) 3 tahun terakhir, peta kerja RKT, buku dan rekap laporan hasil kruise
- F. Proses penebangan: untuk 1 tahun terakhir dan tahun berjalan meliputi laporan hasil penebangan, laporan mutasi kayu bulat,

dokumen lainnya yang berhubungan dengan lampiran 2.1 Perdirjen BUK No P.8/VIBPPHH/2012

- G. Pengangkutan; surat keterangan sahnya kayu bulat, faktur angkutan kayu bulat, invoice, bill of lading, dokumen lainnya yang berhubungan dengan lampiran 2.1 Perdirjen BUK No P.8/VIBPPHH/2012
- H. Pelatihan dan lain-lain: daftar karyawan yang telah mengikuti pelatihan, dokumen rencana pelatihan, sertifikat staf yang mengikuti pelatihan. Selanjutnya mendaftarkan di LV-LK dan LP-PHPL untuk dijadwalkan proses verifikasi, observasi lapangan bersama tim auditor independen lainnya, dan melalui proses tanya jawab agar bisa mendapat sertifikat legalitas kayu (Kementerian Kehutanan).

Kemudian agar dapat mengekspor produk kayu ke pasar internasional, eksportir bekerja sama dengan LV mengurus penerbitan Dokumen VLegal dengan mengisi formulirnya melalui jaringan internet yang terhubung ke Unit Pengelola SILK dari Kementerian Kehutanan. Mengingat skema SVLK yang multipihak, agar sempurna perlu dilakukan berbagai tes, penilaian berkala, dan konsultasi publik selain revisi peraturan-peraturan yang melandasinya. Untuk itu sejak dibuat dan dikembangkan tahun 2003-2009 telah dilakukan shipment test SVLK tanggal 10 Oktober-16 November 2012 yang melibatkan 16/17 eksportir Indonesia (6 HS Code), 26/28 importir, 4 pelabuhan (Semarang, Surabaya, Jakarta, dan Medan), 15/18 pelabuhan tujuan, dan melibatkan 8/9 negara anggota UE (Perancis, Belanda, Jerman, Denmark, UK, Italia, Belgia, Cyprus).

Untuk penilaian berkala, telah dilakukan pada bulan Mei-Juni 2013 terkait operasionalisasi SVLK. Konsultasi publik atas revisi Perdirjen BUK P.8/2012 juga dilakukan di 3 regional. Regional Sumatera dan Kalimantan dilaksanakan di Medan (17-18 Februari 2013), Jawa, Lampung, Sumsel dan Sulawesi di Yogyakarta (25-26 Februari 2014), dan wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku,

Papua, dan Papua Barat juga di Bali (4-5 Maret 2014) (Kementerian Kehutanan, 2014).

SVLK mulai diberlakukan secara efektif sejak tahun 2010. Dan sejak 1 Januari 2013 produk kayu SVLK telah beredar di pasaran Eropa dan dunia. Implementasi penggunaan Dokumen V-Legal dalam mekanisme SVLK terdiri dari 2 fase: Fase pertama dari tanggal 1 Januari 2013, Dokumen VPA digunakan untuk mengekspor 26 HS (Annex IA) termasuk pulp dan produk kertas. Fase kedua sejak 1 Januari 2014, Dokumen ini digunakan untuk ekspor 14 HS (Annex IB) termasuk furniture.

Hingga saat ini telah dilakukan beberapa kali revisi peraturan dalam menyempurnakan sistem SVLK. Pelaksanaan SVLK wajib telah memasuki tahun ke empat. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No P.42/Menhut-II/2013 semua pemegang izin hutan tanaman, hutan alam untuk HPH/tebang pilih atau pemegang izin restorasi ekosistem disyaratkan memiliki sertifikat PHPL atau LK paling lambat 31 Desember 2013. Ini merupakan tenggat waktu baru yang diberikan setelah tenggat waktu awal (31 Maret 2013 untuk sertifikat LK dan 30 Juni 2013 untuk sertifikat PHPL terlewati). Dari aturan terkait Keputusan Menteri di atas, menunjukkan bahwa mekanisme SVLK lebih banyak di atur untuk para pelaku usaha pemegang izin usaha pengelolaan hasil hutan atau makro. Sedangkan sesuai dengan kerja sama FLEGT, disepakati untuk diberlakukan bagi semua pihak.

Mekanisme untuk pelaku usaha makro ini tentu akan menimbulkan kesulitan implementasi bagi masyarakat yang memanfaatkan hutan rakyat atau para pelaku usaha mikro. Untuk itu sesuai dengan penjelasan Ngudi Purnamaningtyas, S.Hut., M.Si, Kepala Bagian Kerja Sama Bilateral pada Biro Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah sedang merancang peraturan untuk mekanisme Self Declair bagi pelaku mikro ini sehingga mereka bisa mendeklarasikan bahwa kayu hasil dari hutan rakyat mereka berasal dari produk lestari (Hasil wawancara dengan Ir. Syarifuddin, M.M.A. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII).

Hingga 2014 jumlah lembaga verifikasi (LV) dan lembaga penilai (LP) secara berurutan yang telah diakreditasi KAN adalah 14 dan 13. Untuk unit management yang telah mendapat sertifikat legalitas kayu dari LV dan LP berjumlah 763. Jumlah Dokumen V-Legal yang dikeluarkan sistem informasi legalitas kayu (SILK) adalah 106.583 (EU FLEGT Action Plan, 2007).

4.6 Dampak Penandatanganan VPA

Apabila Pemerintah Indonesia sudah mengikatkan diri kepada suatu perjanjian internasional, maka Indonesia terikat untuk melaksanakan perjanjian internasional tersebut. Mulai berlaku dan mengikatnya perjanjian internasional itu sejak "setelah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut" (Pasal 15 ayat (2) UU No. 24, Tahun 2000), misalnya, "setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, atau melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati oleh para pihak pada perjanjian tersebut" (Pasal 15 ayat (1) UU No. 24, Tahun 2000).

Penandatanganan VPA mendatangkan konsekuensi bahwa Indonesia harus menaati *Agreement* yang tertuang dalam VPA yang sudah disepakati antara RI dan UE. Jadi walaupun VPA ini sifatnya *voluntary*, tetapi ketika Indonesia sudah menyatakan kesepakatannya terhadap VPA, maka VPA itu akan mengikat Indonesia untuk melaksanakannya. Dilihat dari aspek hukum perjanjian, terlihat bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian wajib melaksanakan isi perjanjian sebagai undang-undang di antara mereka. Oleh karena itu, memang perlu dipertimbangkan secara matang sebelum Indonesia memutuskan untuk menandatangani VPA, karena bila sudah menandatangani, maka akan ada konsekuensi yang menjadi kewajiban bagi Indonesia untuk memenuhinya. Oleh karena itu, text VPA perlu dicermati, kewajiban-kewajiban apakah yang harus dipenuhi Indonesia, dan yang lebih penting lagi adalah apakah Indonesia siap dan sanggup memenuhi kewajiban-kewajiban dalam VPA tersebut.

VPA UE mempunyai dampak terhadap beberapa aspek dalam aktivitas perdagangan antara Indonesia dengan UE khususnya, dan dengan negara-negara lain pada umumnya. Dampak tersebut dapat dikategorisasikan ke dalam dampak terhadap ekonomi secara makro, dan dampak terhadap pengusaha lokal.

4.6.1 Dampak Penandatanganan VPA Bagi Perdagangan Kayu ke Uni Eropa

Penandatanganan VPA akan berdampak pada perdagangan ekspor kayu dari Indonesia ke UE yang harus memenuhi persyaratan legalitas melalui suatu verifikasi, seperti yang dipersyaratkan dalam Agreement. Sebagaimana dikemukakan di bagian sebelumnya, bahwa dengan VPA, maka semua kayu yang masuk UE harus memenuhi skema lisensi, yaitu dari proses verifikasi mengenai aspek legalitas kayu, sampai kemudian diberikannya lisensi. Setelah kayu lolos dalam proses verifikasi, maka kayu dapat memperoleh lisensi untuk dapat diperdagangkan ke pasar UE.

Sistem verifikasi yang dibentuk dan dikembangkan di Indonesia adalah Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sesuai ketentuan dalam VPA, maka semua kayu yang hendak diperdagangkan ke pasar UE harus memenuhi proses sistem verifikasi legalitas kayu di negara mitra yang bersangkutan. Bila di Indonesia, sistem verifikasi itu adalah SVLK. Hal yang perlu diperhatikan, apakah UE mengakui SVLK ini sebagai sistem yang sama atau memenuhi standar sebagaimana sistem due diligence di UE. Kalau sudah dianggap sama, tentu tidak perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan sistem due diligence di UE. Jadi, dengan lolos dalam verifikasi melalui SVLK, maka tidak akan diverifikasi lagi dengan sistem due diligence di UE. Namun, bila SVLK di Indonesia dianggap belum memenuhi standar sistem due diligence UE, tentu harus ada perubahan-perubahan peraturan terkait sistem verifikasi yang harus disesuaikan dengan sistem due diligence UE. Perlu menjadi catatan bahwa proses verifikasi tentang legalitas kayu melalui sistem due diligence UE

ini tidak sederhana. Kayu harus diverifikasi aspek legalitas nya mulai dari penanamannya sampai kepada cara-cara pemanenan dan perdagangannya.

Untuk melakukan proses SVLK itu diperlukan waktu, dan biaya yang tidak sedikit. Pemerintah Indonesia harus menyediakan lembaga verifikasi kayu yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh UE, yaitu dengan lembaga ketiga yang terakreditasi berupa independent monitoring.

Di samping itu, standar yang ingin diterapkan oleh UE dipandang sangat tinggi, mendasarkan pada ISO 170930, sementara Indonesia menginginkan agar standar cukup mendasarkan ISO 9500 atau ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Badan Revitalisasi Industri Kayu (BRIK). Tentu hal ini perlu dipertimbangkan, apakah Indonesia mampu memenuhi standar yang ditetapkan UE tersebut? Atau, Indonesia harus mampu menegosiasikan pemilihan standar yang hendak digunakan, agar standar yang dipakai tidak terlalu tinggi, sehingga Indonesia dapat memenuhinya (Hasil wawancara dengan Ir. Syarifuddin, M.M.A. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII).

Terkait lembaga *independent monitoring* di atas, pengoperasian lembaga berikut stafnya tentu juga memerlukan biaya besar. Faktor sarana dan prasarana ini merupakan faktor kemahalan dalam perdagangan. Walaupun dalam FLEGT Action plan disebutkan bahwa akan ada dukungan teknis dan finansial dari UE terhadap SVLK, namun belum jelas dan pasti berapa jumlah dukungan tersebut. Mungkin saja dukungan UE memadai, tetapi mungkin juga tidak. Hal inilah yang perlu mendapatkan perhatian, mampukah Indonesia membentuk dan mengoperasikan lembaga SVLK secara baik sesuai standar UE. Kalau tidak, bukan tidak mungkin Indonesia tidak akan berhasil dalam memproses legalitas kayu Indonesia. Oleh karenanya, faktor kemampuan dan biaya ini perlu diperhitungkan, karena bukan tidak mungkin secara ekonomis, penandatanganan VPA dalam jangka pendek akan menjadi tidak menguntungkan bagi Indonesia (Hasil wawancara dengan Ir. Syarifuddin, M.M.A. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII).

Berdasarkan uraian mengenai kemungkinan-kemungkinan terkait ketidaksamaan sistem regulasi verifikasi kayu, penggunaan standar verifikasi nya, maupun masalah pendanaan bagi lembaga *independent monitoring* di atas, penandatanganan VPA diprediksikan mengandung risiko terhadap berkurangnya ekspor kayu Indonesia ke UE. Hal ini dapat disebabkan oleh perlunya upaya dan waktu bagi penyesuaian sistem verifikasi legalitas kayu di Indonesia dengan DDR UE, perlunya kemampuan dan waktu untuk pemenuhan standar verifikasinya, maupun usaha pendanaan yang memenuhi untuk pembentukan maupun pengoperasian lembaga *independent monitoring*. Namun demikian, hal tersebut dapat dikatakan sifatnya adalah jangka pendek, ketika sudah terbentuk sistem verifikasi yang sesuai dan memenuhi standar, serta sudah terbentuk lembaga *independent monitoring* yang tercukupi pendanaannya, maka risiko terhadap perdagangan kayu itu akan hilang. Perdagangan kayu ke UE dalam jangka panjangnya justru diprediksikan akan meningkat, karena produk kayu Indonesia sudah memenuhi persyaratan lisensi UE sehingga dapat diterima di pasar UE.

4.6.2 Dampak Bagi Perusahaan Produksi Kayu Lokal

Penandatanganan VPA dapat berpotensi terhadap risiko kerugian bagi pengusaha lokal Indonesia. Risiko-risiko tersebut antara lain meliputi. Proses lama, VPA memerlukan proses legalitas melalui sistem verifikasi (SVLK) yang memerlukan proses yang panjang. Hal ini dikarenakan, pengusaha harus melalui verifikasi legalitas kayu mulai dari verifikasi legalitas bibit kayu sampai kepada verifikasi legalitas pemanenan kayu beserta transportasinya ke UE. Proses yang panjang tersebut harus dilalui agar pengusaha mendapatkan lisensi sehingga kayu yang akan diekspor dari Indonesia dapat masuk ke pasar UE. Dalam kerangka verifikasi ini, perlu dibentuk suatu lembaga dari pihak ketiga terakreditasi yang akan bertindak sebagai *independent monitoring* terhadap SVLK. Saat ini baru ada dua lembaga yang terakreditasi, jadi perlu diupayakan untuk

mewujudkan lembaga ketiga yang terakreditasi untuk berfungsi dalam independent monitoring tersebut. Selain itu, standar verifikasi legalitas kayu yang diminta oleh UE sangat tinggi, mendasarkan ISO 170930, sementara Indonesia menginginkan agar standar cukup mendasarkan ISO 9500 atau ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Badan Revitalisasi Industri Kayu (BRIK). Jadi, pengusaha kayu lokal di Indonesia harus mampu memenuhi standar yang tinggi itu.

Selain waktu yang lama, pelaksanaan VPA juga memerlukan biaya tinggi. Pendanaan ini diperlukan dalam rangka memenuhi proses verifikasi sampai dengan sertifikasi yang panjang, serta untuk mencapai standar tinggi yang ditetapkan oleh UE. Biaya ini biasanya akan termasuk ke dalam production cost, sehingga kemungkinan akan mempengaruhi tingginya harga kayu ekspor Indonesia. Biaya tinggi yang diperlukan untuk memenuhi skema sertifikasi kayu yang mahal ini tentu akan berdampak kepada pengusaha atau petani kecil. Diprediksikan bahwa petani-petani kecil tidak akan mampu menjangkau biaya tersebut, dan ini tentunya menjadi persoalan tersendiri di dalam negeri

Selain itu, dimungkinkan pula adanya diskriminasi terhadap isi ketentuan dalam VPA UE dengan negara-negara mitra lainnya, misalnya Ghana, Cameron, dan sebagainya. Misalnya saja, ketentuan VPA terkait standar verifikasi legalitas kayu di Ghana lebih mudah bila dibandingkan dengan standar verifikasi legalitas kayu di dalam ketentuan VPA dengan Indonesia. Oleh karenanya, perlu dipastikan akan tidak adanya perlakuan yang berbeda terhadap negara mitra dalam VPA UE. Perlu diketahui isi ketentuan VPA UE dengan negara mitra lainnya. Bila ternyata ada perbedaan ketentuan VPA, Indonesia harus memperjuangkan untuk adanya persamaan perlakuan antara VPA UE-Indonesia dengan VPA UE dengan negara-negara mitra lainnya.

4.6.3 Manfaat Penandatanganan VPA bagi Indonesia

Selain dampak yang mungkin muncul, di sisi lain penandatanganan VPA juga berpotensi mendatangkan keuntungan atau kemanfaatan bagi Indonesia. Kemanfaatan tersebut meliputi; Kemanfaatan bagi usaha pemberantasan *illegal logging*. Pemerintah Indonesia sangat concern untuk memerangi aktivitas *illegal logging* di Indonesia, yang notabene telah menimbulkan kerugian besar terhadap kelestarian hutan dan alam, serta hilangnya potensi pendapatan negara yang sebenarnya dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemerintah Indonesia bahkan telah mengadakan kerjasama dengan negara-negara atau lembaga lain dalam rangka upaya pemberantasan *illegal logging* ini. Dalam KTT G8 tahun 1998 disepakati Action Program on Forest, sebuah aksi mengenai langkahlangkah penanganan *illegal logging* yang kemudian diterima dan diterapkan di Indonesia (Seri Catatan Pengarahan FLEGT, 2007).

Penandatanganan VPA oleh Indonesia secara internal bagi Indonesia akan sangat menguntungkan Indonesia, karena akan membantu program pemberantasan *illegal logging* di Indonesia. Penandatanganan VPA ini merupakan alat-alat penegakan hukum tambahan yang diperlukan untuk memberantas kegiatan *illegal logging* (pembalakan liar) di Indonesia. Penandatanganan VPA, secara khusus, akan mendorong Indonesia untuk bersikap dan bertindak lebih tegas lagi terhadap aktivitas *illegal logging* di Indonesia. Indonesia harus dapat melakukan dan menjamin law enforcement yang tinggi di Indonesia, dengan cara memberikan sanksi tegas terhadap oknum pelaku *illegal logging*. Hal ini karena Indonesia dituntut untuk dapat menjaga legalitas kayu, dari sejak penanaman sampai dengan legalitas pemanenan bahkan pengangkutan kayu di wilayah Indonesia. Indonesia harus memenuhi tuntutan legalitas tersebut, sehingga mau tidak mau Indonesia harus meningkatkan kinerjanya dalam pemberantasan *illegal logging*.

Selain itu, penandatanganan VPA oleh Indonesia akan meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Citra Indonesia terhadap komitmen untuk memberantas illegal logging dan perdagangan kayu ilegal akan dikenal dan diakui oleh negara UE khususnya. Dengan penandatanganan VPA dan implementasinya kemudian, maka Pemerintah Indonesia akan dikenal sebagai salah satu pemerintah yang aktif dalam mempromosikan dan memberantas tindakan illegal logging yang sangat merugikan bagi Indonesia, juga masyarakat dunia. Dalam bidang perdagangan kayu, produk kayu Indonesia akan dikenal sebagai kayu legal, yang memenuhi standar mutuan kualitas yang dipersyaratkan oleh pasar UE.

Kesepakatan VPA juga memberikan kemanfaatan bagi peningkatan tata kelola hutan Indonesia, terkait program tata kelola hutan di Indonesia, penandatanganan VPA oleh Indonesia akan memberikan dampak positif terhadap pemantapan reformasi pemerintah dari segi politik dan keuangan yang diarahkan untuk meningkatkan tata kelola kehutanan. Sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, Indonesia telah menerima Action Program on Forest pada tahun 1998, serta mempunyai komitmen untuk memberantas illegal logging di Indonesia yang kemudian dituangkan ke dalam joint statement RI-UE terkait FLEGT VPA pada tahun 2007, yang pada intinya menyepakati untuk memerangi illegal logging dan mewujudkan tata kelola hutan yang baik (Seri Catatan Pengarahan FLEGT, 2007).

Selain itu, penandatanganan VPA akan berpotensi memberikan performance tata kelola produk kayu yang lebih efektif di Indonesia. Tata kelola hutan yang selama ini diterapkan di Indonesia, tata kelola hutan lestari, juga sistem verifikasi berupa sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) harus terus dijalankan dengan benar. Dengan tata kelola hutan yang baik, akan terwujud potensi peningkatan kinerja pemerintah Indonesia dalam rangka memberantas aktivitas pelanggaran di bidang kehutanan di Indonesia, seperti illegal logging. Pemerintah Indonesia

harus bertindak lebih aktif di dalam mewujudkan tata kelola hutan lestari, sehingga manajemen pengelolaan hutan di Indonesia menjadi lebih baik, dan produk kayu legal yang dipersyaratkan oleh UE juga dapat terpenuhi.

Lebih lanjut, penandatanganan VPA memungkinkan manfaat diperolehnya prioritas untuk bantuan dari UE bagi langkah-langkah yang berkaitan dengan FLEGT. Secara khusus, Indonesia akan memperoleh bantuan sistem pengawasan penatausahaan hasil hutan berbasis teknologi (online monitoring system) secara teknis. Dengan penandatanganan VPA, maka akan ada kemanfaatan yang diperoleh oleh stakeholders terkait, karena akan diberikan bantuan secara teknis dari UE dalam rangka pelebagaan sistem verifikasi untuk memberikan status legalitas kayu di Indonesia. Bantuanteknis ini tentu merupakan sesuatu yang berharga bagi Indonesia agar di kemudian hari Indonesia akan sanggup melakukan sistem verifikasi kayu dengan standar yang ditetapkan oleh UE.

VPA juga memberikan kemanfaatan bagi perdagangan kayu ke Uni Eropa, penandatanganan VPA oleh Indonesia akan berpotensi meningkatkan peluang akses perdagangan kayu Indonesia ke pasar UE. Akses pasar perdagangan kayu Indonesia akan terbuka ke 27 negara anggota UE, karena negara-negara UE secara logis akan menerima ekspor kayu dari Indonesia setelah melalui proses verifikasi (SVLK) di Indonesia yang telah dipersyaratkan dalam VPA. Dengan demikian, akan ada jaminan bahwa bila produk kayu Indonesia sudah lolos proses verifikasi SVLK, maka kayu Indonesia akan diterima di pasar UE. Produk kayu Indonesia tidak lagi harus memenuhi *due diligence* FLEGT UE, karena sudah memenuhi proses verifikasi SVLK di Indonesia tersebut. Hal yang perlu dipastikan adalah agar UE dapat menerima dan mengakui SVLK di Indonesia sebagai sistem yang sama dengan *due diligence system* yang diterapkan di UE, sehingga tidak perlu menerapkan standar baru di Indonesia, tetapi cukup SVLK yang selama ini dipraktikkan. Kebijakan pengadaan publik dan swasta semakin memperinci penggunaan kayu legal dan pengeluaran kayu yang tidak teridentifikasi atau liar, karena semua

yang diimpor ke UE akan dianggap legal. Potensi peluang bagi perdagangan kayu Indonesia untuk dapat masuk ke pasar Eropa ini tentu saja akan menjadi sarana untuk membantu mempromosikan produk kayu hasil hutan Indonesia ke UE sehingga produk kayu Indonesia akan dikenal diakui di negara-negara UE, serta menjamin diterimanya produk kayu Indonesia di pasar UE.



BAB V

STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA DALAM NEGOSIASI VPA DENGAN PIHAK UNI EROPA

Draft VPA terdiri dari 32 pasal. Dari jumlah pasal tersebut terdapat beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Indonesia, antara lain: Pembentukan Licensing Authority, Verifikasi Legalitas Kayu, Pembentukan Third Party Monitoring, Pembentukan Independent Market Monitoring, Penerapan lisensi FLEGT terhadap kayu yang diimpor ke Indonesia, Social Safeguard, Pembentukan Joint Implementation Committee, Pelaporan dan Keterbukaan Informasi Terhadap Publik, dan Menjaga kerahasiaan informasi.

5.1. Strategi pertama Involving ministers (melibatkan menteri)

Berdasarkan strategi pertama Involving ministers (melibatkan menteri), Indonesia berhasil menyelesaikan proses negosiasi dengan UE dalam perjanjian FLEGT dengan melibatkan Indonesia dan UE. Proses negosiasi yang dilakukan antara Indonesia dan UE dalam lokakarya FLEGT-VPA tanggal 12 April 2006 di Jakarta, yang dihadiri oleh unsur pemerintah, unsur dunia usaha-swasta dan unsur masyarakat sipil serta perwakilan dari negara donor. Maksud dari lokakarya ini adalah sebagai upaya konsolidasi para pihak untuk merumuskan respon bersama dan sekaligus menentukan posisi dan kesiapan Indonesia dalam proses negosiasi VPA (<http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm>)

Salah satu hasil dari hasil diskusi peserta lokakarya adalah permintaan klarifikasi (22 pertanyaan) tentang VPA dari Uni Eropa. Melalui Ketua Tim Fasilitasi VPA Lingkup Dephut, pertanyaan-pertanyaan tersebut dikirimkan ke Delegasi Komisi Uni Eropa di Jakarta tanggal 14 Juni 2006 dan mendapat respon dari Komisi Uni Eropa tanggal 10 Juli 2006. Tim Fasilitasi VPA Lingkup Dephut

(dibentuk dengan SK Sekjen No. 32/II-KUM/2006) menyampaikan respon dari Komisi Uni Eropa tentang FLEGT-VPA, yang isinya antara lain:

- a) Aspek legalitas mengikuti hukum di Indonesia.
- b) Tidak diskriminatif, Uni Eropa memulai persiapan proses VPA dengan Malaysia, Gabon, Ghana dan Cameroon.
- c) Tidak ada insentif langsung, kecuali memberikan kesempatan jaringan pasar di Uni Eropa.
- d) Tidak ada dukungan finansial dari Uni Eropa kecuali bantuan teknis penyusunan VPA via FLEGT Support Project.
- e) Pemantau independen dinegosiasikan dan disepakati kedua belah pihak. (<http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm>)

Sosialisasi FLEGT-VPA sebagai tindak-lanjut dari lokakarya nasional 12 April 2006. Untuk wilayah Kalimantan dilaksanakan di Pontianak pada tgl. 24 Agustus 2006 dan untuk wilayah Sumatera dilaksanakan di Jambi pada tgl. 30 Agustus 2006 dengan hasil antara lain mengenai penyelesaian internal illegal logging sebagai prioritas, baru menuju VPA. Lokakarya Nasional II tanggal 21 November 2006 di Jakarta diselenggarakan oleh Tim Fasilitasi VPA lingkup Departemen Kehutanan bersama dengan EC-Indonesia FLEGT Support Project. Lokakarya ini dihadiri oleh unsur pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat madani sertaperwakilan dari negara donor.

Target yang dicapai adalah adanya kesepakatan bersama dalam menentukan willingness Indonesia untuk meneruskan proses negosiasi. Untuk mempersiapkan menuju proses negosiasi maka perlu disiapkan langkah lanjutan seperti pembentukan tim negosiasi, penelitian aspek-aspek yang akan dinegosiasikan dan tata waktu pelaksanaan negosiasi. (Hasil wawancara dengan Ir. Syarifuddin, M.M.A. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII).

Menteri Kehutanan Republik Indonesia, H. MS. Kaban dan Stavros Dimas dan Louis Michel, Komisioner Uni Eropa yang masing-masing bertanggungjawab atas Lingkungan Hidup dan Pembangunan telah membuat pernyataan bersama mengenai Penegakan Hukum, Tata Kelola Perdagangan bidang Kehutanan – Kesepakatan Kemitraan Sukarela (FLEGT-VPA) pada tanggal 8 Januari 2007:

Tanggal 29 – 30 Maret 2007: Negosiasi pertama di Jakarta. Tim Komisi Eropa dipimpin oleh Mr. Jean Breteché (Duta Besar Uni Eropa di Jakarta). Delegasi RI diketuai oleh Dr. Hadi S. Pasaribu (Dirjen Bina Produksi Kehutanan/Dephut) Anggota Delegasi RI terdiri atas perwakilan dari instansi pemerintah yang terkait (Deplu, Depdag, Deperin, Depkeu), swasta kehutanan, dan lembaga swadaya masyarakat. Hasil dari pertemuan tanggal 29 – 30 Maret 2007, kedua pihak (Uni Eropa dan Indonesia) sepakat untuk membentuk 2 Gugus Kerja, yaitu:

- a) *Working Group on Legality Standard*: focal point yang ditunjuk dari Departemen Kehutanan untuk gugus kerja ini adalah Dr. Agus Sarsito (Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi, Ditjen Bina Produksi Kehutanan, Dephut).
- b) *Working Group on Capacity Building*: focal point yang ditunjuk untuk gugus kerja ini adalah Taufiq Alimi dari Lembaga Ekolabel Indonesia.

Tanggal 11 -13 Juli 2007: Negosiasi kedua di Brussels. Dalam negosiasi kedua dibahas antara lain: mengkaji ulang elemen-elemen yang akan didiskusikan dalam VPA, cakupan produk, sistem kepastian keabsahan kayu, penegakan hukum dan tata kelola bidang kehutanan, penghindaran/peraturan (circumvention/legislation), dan insentif.

Sebagai tindak lanjut dari negosiasi kedua yang diselenggarakan di Brussel pada bulan Juli 2007, maka pada tanggal 27 September 2007 telah diselenggarakan High Level Meeting on FLEGT-VPA RI-EC. Tim Fasilitasi VPA Lingkup Departemen Kehutanan bersama dengan EC-Indonesia FLEGT Support

Project melakukan studi dampak perdagangan dengan adanya VPA bagi Indonesia. Topik Studi dimaksud adalah “Analysis of the trade impact on the VPA for Indonesia”. Rekomendasi hasil studi sebagai berikut:

- a) Dengan senario VPA6 (Indonesia, Malaysia, Ghana, Cameroon, Gabon, Congo Brazzaville), volume yang diperdagangkan atas produk VPA dasar adalah kecil, meningkat secara marjinal bila ditingkatkan ke senario VPA12 (VPA6 + Brazil, China, Russia, Ukraine, Belarus dan Vietnam).
- b) VPA perlu mencakup semua produk kayu untuk mendapatkan dampak yang murni.
- c) Langkah-langkah perdagangan saja tidak akan memadai untuk mengekang pembalakan liar dan perdagangan yang terkait.
- d) Penegakan hukum yang efektif di negara-negara mitra VPA merupakan cara paling efisien untuk memberantas pembalakan liar dan perdagangan yang terkait.
- e) UE perlu memperkenalkan peraturan perundang-undangan yang pro-aktif untuk: Menerapkan kebijakan yang sama mengenai legalitas kayu baik untuk negara VPA maupun negara non-VPA. Serta, melarang impor kayu dan produk kayu yang asal-usulnya meragukan untuk memastikan tidak adanya bahwa resiko penghindaran (circumvention) dan pencucian (European Council, 2005).

Bertepatan pada hari Senin dan Selasa tanggal 14 – 15 April 2008 telah diadakan FLEGT VPA Technical Meeting dengan hasil sebagai berikut:

- Terkait dengan standar legalitas, Indonesia telah menyusun prinsip, kriteria dan indikator yang dikembangkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, juga tentang perkembangan penyusunan kelembagaan terkait dengan standar tersebut.
- Peningkatan kapasitas terkait dengan penerapan standar tersebut perlu dilakukan secara bertahap, yaitu: sebelum penandatanganan

VPA, setelah penandatanganan dan saat VPA diterapkan secara penuh.

- Pihak UE menjelaskan bahwa draft legislasi terkait dengan kayu hasil pembalakan liar di pasar Eropa akan diajukan sekitar musim panas 2008. Pada prinsipnya draft legislasi tersebut berisi ketentuan bahwa hanya yang memenuhi skema lisensi FLEGT yang akan diterima pasar UE. Meskipun demikian, EU sedang mempersiapkan legislasi untuk melarang impor kayu ilegal.
- Terkait dengan perkembangan VPA di negara lain, pihak UE menginformasikan bahwa diskusi sedang berlangsung dengan negara-negara konsumen, termasuk China, USA, Australia dan Jepang.

Pertemuan informal sehubungan dengan kunjungan representatif UE tanggal 7 sampai 8 Juli 2008. Hadir dalam pertemuan tersebut representatif UE yang didampingi oleh Delegasi Komisi Eropa di Jakarta, dan Dirjen BPK serta staf dari Deputi, perwakilan dari asosiasi kehutanan (APKI, APKINDO, APHI, ASMINDO, BRIK) dan LSM (LEI, WWF Indonesia/Nusa Hijau, Yayasan Orangutan, Telapak, TNC). Dalam pertemuan tersebut diskusi meliputi inisiatif UE, proses VPA dan insentif; status TLAS, kebijakan EU mengangkut pengadaan publik legislasi tambahan dan perdagangan dengan Malaysia.

Dalam proses negosiasi antara Indonesia dan UE, untuk merumuskan FLEGT VPA pemerintah Indonesia memberikan mandat yang paling bertanggung jawab kepada Kementerian Kehutanan. Dalam melaksanakan FLEGT-VPA Kementerian Kehutanan juga melibatkan Kementerian terkait yaitu Deplu, Depdag, Deperin, Depkeu. Hal ini dapat dilihat pada penjelasan di atas pada negosiasi pertama dan kedua. Kementerian Kehutanan terlibat karena bertanggung jawab atas Lingkungan Hidup dan Pembangunan serta telah membuat pernyataan bersama mengenai Penegakan Hukum, Tata Kelola Perdagangan bidang Kehutanan – Kesepakatan Kemitraan Sukarela (FLEGT-VPA). Kementerian

Hukum juga terlibat dalam proses negosiasi karena SVLK sebagai jaminan legalitas melalui SVLK.

5.2 Strategi kedua Bringing in Non-State Actors (Membawa aktor-aktor NonNegara)

Peran dari NGO sebagai kelompok penekan dalam proses pembuatan FLEGT VPA adalah dengan mendorong terciptanya tindakan kolektif global (global collective action) dalam permasalahan illegal logging melalui usaha transnational advocacy network yang menciptakan boomerang pattern terhadap pemerintah EU. Boomerang Pattern merupakan suatu bentuk strategi yang dilakukan dalam transnational advocacy network, dimana keterbatasan kemampuan kelompok lokal dalam level nasional diatasi dengan membentuk transnational network untuk mendapatkan dukungan dari internasional. Dukungan internasional terhadap kelompok lokal tersebut kemudian digunakan untuk mewujudkan tujuan atau kepentingan mereka dengan cara mencoba menekan negaranya dari luar, terkait kebijakan ataupun perilaku dari negara tersebut dalam suatu isu tertentu (Keck & Sikkink, 1999).

NGO berusaha untuk menciptakan boomerang pattern terhadap pemerintah EU dalam isu tersebut dengan adanya keterbatasan peran NGO dalam proses pembuatan kebijakan dengan statusnya sebagai kelompok penekan. NGO menggunakan jaringan lintas negaranya untuk dapat mendorong terciptanya global collective action yang menjadibentuk dukungan masyarakat internasional terhadap pembuatan kebijakan FLEGT-VPA (Rochrschneider & Dalton, Mei 2002). Usaha tersebut kemudian mendorong munculnya global collective action oleh masyarakat internasional, yang bergerak secara bottom-up untuk mengatasi isu illegal logging. Tindakan ini memunculkan adanya norma internasional yang dibawa oleh global collective action terkait isu illegal logging serta mendorong seluruh stakeholders yaitu individu, civil society, organisasi internasional, serta negara, untuk mengikuti norma internasional tersebut.

Hal ini dibuktikan oleh keterlibatan *stakeholders* dari perdagangan kayu internasional dalam konferensi – konferensi internasional terkait isu tersebut, untuk mengatasi permasalahan illegal logging yang disebabkan oleh perdagangan kayu internasional dengan adanya kebijakan yang legal. Dengan kata lain global collective action tersebut kemudian mendorong aktor – aktor dalam perdagangan kayu internasional untuk membuat kebijakan legal yang mengatasi isu illegal logging tersebut, termasuk di antaranya adalah kebijakan FLEGT-VPA di UE (Sandler, 2004).

Dalam hal ini, dalam sektor perdagangan pihak yang terlibat dalam mendapatkan akses pasar produk ke UE dari pihak Indonesia adalah Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), dimana APHI bersinergi mengenai sertifikasi yang dibentuk pemerintah serta membantu pelaku industri mengoptimalkan biaya ganda yang perlu dikeluarkan guna menjamin akselerasi produk kayu Indonesia ke pasar tujuan ekspor, dimana kondisinya hingga kini masih terdapat beberapa pengusaha yang khawatir dengan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) sebagai skema mandatory, SVLK dianggap sebagian pihak tidak cukup untuk menjangkau preferensi pasar. Untuk itu, kelengkapan sertifikasi voluntary dianggap krusial dalam menjamin terbukanya pintu ekspor yang kemudian menjadi landasan pembuatan FLEGT-VPA di UE (Hasil wawancara dengan Ir. Syarifuddin, M.M.A. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII).

5.3 Strategi ketiga Greater Transparency (Transparansi yang lebih besar)

Kasus illegal logging di Indonesia semakin sering terjadi karena kayu dari pihak Indonesia belum memenuhi standar legalitas, kayu disebut legal jika kebenaran asal kayu, ijin penebangan, sistem dan prosedur penebangan, administrasi dan angkutan, pengolahan, dan perdagangan atau pemindah tangannya dapat dibuktikan memenuhi semua persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan SVLK yang merupakan sistem pelacakan yang disusun secara multistakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. SVLK dikembangkan untuk

mendorong implementasi peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan peredaran hasil hutan yang legal di Indonesia. SVLK diterapkan di Indonesia untuk memastikan agar semua produk kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia memiliki status legalitas yang meyakinkan.

Konsumen di luar negeri pun tidak perlu lagi meragukan legalitas kayu yang berasal dari Indonesia. Unit manajemen hutan tidak khawatir hasil kayunya diragukan keabsahannya. Industri berbahan kayu yakin akan legalitas sumber bahan baku kayunya sehingga lebih mudah meyakinkan para pembelinya di luar negeri. Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) merupakan instrumen kebijakan pemerintah untuk merespon permintaan pasar, terutama pasar ekspor bahwa produk industri kehutanan menggunakan bahan baku dari sumber yg legal atau lestari. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) merupakan skema sertifikasi hutan untuk memastikan apakah Unit Manajemen Hutan telah mengelola hutan produksi secara lestari. Sedangkan VLK merupakan skema sertifikasi hutan dan industri kehutanan untuk memastikan apakah Unit Manajemen telah mengelola hutan dan atau produk hasil hutan secara legal.

VLK memastikan bahwa unit manajemen atau industri menggunakan bahan baku legal yang dibuktikan dengan seluruh bahan baku yang digunakan dilindungi oleh dokumen legalitas. Komitmen Pemerintah dalam memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu illegal. Perwujudan good forest governance menuju pengelolaan hutan lestari. Permintaan atas jaminan legalitas kayu dalam bentuk sertifikasi dari pasar internasional, khususnya dari Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang dan Australia. Sebagai bentuk "National Incentive" untuk mengantisipasi semakin maraknya permintaan skema sertifikasi legalitas kayu dari negara asing, seperti skema FSC, PEFC, dsb (Hasil wawancara dengan Ir. Syarifuddin, M.M.A. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII).

Manfaat dari SVLK secara umum adalah: membangun suatu alat verifikasi legalitas yang kredibel, efisien dan adil sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan pembalakan liar. SVLK memberi kepastian bagi pasar di Eropa, Amerika, Jepang, dan negara-negara tetangga bahwa kayu dan produk kayu yang diproduksi oleh Indonesia merupakan produk yang legal dan berasal dari sumber

yang legal. Memperbaiki administrasi tata usaha kayu hutan secara efektif. Menjadi satu-satunya sistem legalitas untuk kayu yang berlaku di Indonesia. Menghilangkan ekonomi biaya tinggi. Peluang untuk terbebas dari pemeriksaan-pemeriksaan yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

SVLK diterapkan secara wajib (mandatory) untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan hutan dan menjaga kredibilitas legalitas kayu dari Indonesia. Seperti halnya di atur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 64 Tahun 2012 bahwa ada 40 jenis produk berbasis kayu 16 di antaranya per 1 Januari 2013 wajib memiliki sertifikat SVLK sedangkan 14 yang lainnya per 1 Januari 2012. Bagi unit manajemen yang telah mendapatkan sertifikasi lacak balak (Chain of Custody/CoC), sertifikasi SVLK tetap wajib. Kegiatan pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terdiri dari : Permohonan verifikasi, Perencanaan verifikasi, Pelaksanaan verifikasi, Penerbitan sertifikat legalitas dan sertifikasi ulang, Penilikan, Audit khusus. Tanda V-Legal adalah tanda yang dibubuhkan pada kayu, produk kayu, atau kemasan, yang menyatakan bahwa kayu dan produk kayu telah memenuhi standar PHPL atau standar VLK yang dibuktikan dengan kepemilikan S-PHPL atau S-LK. Dokumen V-legal (dokumen lisensi) ekspor produk kayu yang berlaku untuk 48 HS-Code. Dokumen V-Legal diterbitkan oleh LVLK dan diterbitkan untuk setiap invoice, bagi ETPIK yang telah memiliki S-LK atau melakukan inspeksi bagi yang belum memiliki S-LK. Dokumen V-Legal berlaku sampai dengan 4 bulan sejak tanggal diterbitkan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam perjanjian FLEGT-VPA antara Indonesia dan UE, bagi Indonesia penting dalam menunjukkan peran negara Indonesia sebagai aktor yang dibutuhkan dalam penyelesaian masalah internasional terkait fenomena persoalan tata kelola kehutanan dan fenomena persoalan dalam mendapatkan akses pasar produk kayu ke Uni Eropa. Dimana kebijakan FLEGT-VPA juga mengaitkan persoalan domestik Indonesia yang dipandang berkonsekuensi luas terhadap sistem FLEGT-VPA yang kemudian diputuskan oleh kedua belah pihak antara Indonesia dengan UE bahwa kebijakan terkait ekspor kayu ke UE diatur oleh negara konsumen kayu dan produsen kayu yaitu UE dan Indonesia.

Sebagaimana diketahui kebijakan FLEGT-VPA menuntut Indonesia untuk menyusun sebuah sistem lisensi dimana kayu-kayu yang akan di ekspor ke UE telah terjamin sebagai kayu legal. Dilihat dari Rasionalisasi mekanisme FLEGT-VPA, Indonesia dikatakan dapat mendapatkan untung dengan membangun kerjasama antara kedua belah pihak. Namun pada kenyataannya proses yang dilalui oleh Indonesia untuk dapat diterima oleh UE dalam perjanjian FLEGT-VPA terkait ekspor kayu ke UE tidaklah mudah.

UE sendiri memiliki standar untuk produksi kayu yang masuk ke negaranya, dimana standar yang diberikan terbilang tinggi bagi negara Indonesia, terkait : *Definition of Timber Legality, Control of Supply Chain, Verification System, Licensing System, dan Independent Monitoring System*. Dimana UE menentukan bahwa skema lisensi terhadap kayu harus diperoleh oleh operator yang memasukkan produk kayu ke UE melalui suatu proses *due diligence*. Selain itu, UE menentukan pula bahwa hanya produk kayu yang memenuhi skema lisensi FLEGT yang akan diterima di pasar UE. Hal tersebut kemudian menjadi tantangan bagi Indonesia untuk membangun skema sistem lisensi legalitas yang dapat memenuhi standar UE. Yang kemudian pada prosesnya Indonesia

membentuk SVLK sebagai sistem yang digunakan untuk membangun produksi kayu secara legal, dari bibit, penanaman, masa panen, proses ekspor hingga sampai ke UE dipastikan melalui SVLK bahwa kayu-kayu yang dikirim oleh Indonesia adalah kayu legal. Dalam proses pembentukan SVLK serta proses membangun kerjasama dengan UE melalui FLEGT-VPA Indonesia juga berusaha agar segala proses yang dibangun bersama kedua belah pihak dapat berjalan lancar serta memberikan keuntungan tidak hanya bagi UE tetapi juga bagi Indonesia. Sehingga Indonesia melakukan beberapa proses Diplomasi sebagai bentuk strategi agar kerjasama yang dibangun dengan UE melalui perjanjian FLEGT-VPA dapat berjalan lancar sehingga Indonesia bisa mendapatkan kepercayaan UE dan dunia bahwa tata kelola kehutanan serta produksi kayu di Indonesia yang selama ini dipandang rendah dengan maraknya kasus illegal-logging, dapat berubah menjadi lebih baik yang kemudian diharapkan Indonesia bisa mendapatkan akses pasar produk kayu ke UE dan dunia.

Adapun strategi untuk mendapatkan akses pasar produk kayu di UE bisa dilihat dari strategi diplomasi ekonomi, yaitu : (1) Involving ministers (melibatkan menteri), (2) Bringing in Non-State Actors (Membawa aktor-aktor Non-Negara) , (3) Greater Transparency (Transparansi yang lebih besar), Terdiri dari level Internasional dan transnasional seperti organisasi internasional dan jaringan kebijakan internasional. Dari strategi diplomasi ekonomi tersebut pemerintah RI dalam mendapatkan akses pasar produk kayu di Uni Eropa melalui kerja sama FLEGT-VPA. Dimana awal strategi Indonesia dimulai pada Proses negosiasi yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dengan UE pada 12 April 2006 di Jakarta dihadiri oleh Pemerintah, pengusaha swasta dan masyarakat sipil serta perwakilan dari negara donor. Yang secara singkat Indonesia melakukan proses diplomasi dengan pihak UE terkait FLEGT-VPA dari awal persetujuan Indonesia tergabung dalam FLEGT-VPA yaitu Maret 2007 hingga pada bulan -April 2011, telah terdapat ; 3 Pertemuan Pejabat Tinggi (Senior Officials Meeting) 7 Pertemuan Kelompok Kerja Teknis (Technical working group) 7 Pertemuan Pakar Gabungan (Joint Expert Meeting) 8 Konferensi Video teks VPA berserta lampirannya. Yang kemudian menghasilkan poin-poin penting terkait pembangunan sistem SVLK dan penyesuaiannya dengan standar kebijakan UE melalui FLEGT-VPA. Melalui

proses tersebut hingga pada akhirnya pada bulan November tahun 2016 Indonesia berhasil diakui oleh UE melalui FLEGT-VPA bahwa SVLK menjadi satu-satunya sistem verifikasi legalitas produk kayu yang dapat memenuhi standar UE dan dapat dinyatakan bahwa kayu-kayu yang sudah ber-labelkan SVLK sebagai kayu legal. Pengakuan tersebut kemudian diberikan oleh Indonesia sebagai bentuk penghargaan berupa lisensi legalitas dari UE yang disebut FLEGT *legal lisen*ce. Dari 15 negara yang tergabung dalam perjanjian FLEGT-VPA, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang berhasil meraih lisensi legalitas/*legal lisen*ce dari FLEGT. Hal tersebut merupakan sebuah hasil dari proses panjang yang dilakukan Indonesia dalam memenuhi standar UE dari kerjasama perjanjian ekspor kayu dan tata kelola kehutanan melalui FLEGT-VPA. Selanjutnya setelah mendapatkan *legal lisen*ce dari FLEGT, Indonesia merubah SVLK menjadi LVLK (Lisensi verifikasi legalitas kayu). Pencapaian Indonesia meraih lisensi legalitas kayu tersebut tentu merubah posisi Indonesia dimata dunia dalam hal tata kelola kehutanan dan perdagangan kayu ke arah yang lebih baik. Kini Indonesia masih meneruskan proses kerjasama dengan UE melalui FLEGT-VPA dengan menggunakan LVLK sebagai sistem untuk mengekspor kayu-kayu Indonesia ke UE, dan dunia.

Saran penulis dari proses riset dan kesimpulan yang penulis ambil, dalam hal ini Indonesia perlu mempertimbangkan dengan seksama potensi-potensi kemanfaatan maupun risiko penandatanganan VPA dengan UE. Indonesia juga perlu mempertimbangkan teks VPA dari aspek hukum perdagangan internasional. Untuk keperluan tersebut, dalam melakukan negosiasi mengenai VPA dengan pihak UE, Bila Indonesia memutuskan untuk menandatangani VPA, Indonesia juga perlu mempertimbangkan kesiapan Indonesia, agar Indonesia dapat melaksanakan VPA sebagaimana yang dipersyaratkan, dengan demikian kemanfaatan yang diharapkan dari penandatanganan VPA juga dapat terwujud. Secara khusus, dalam negosiasi VPA dengan UE, delegasi Indonesia harus mengutamakan dan memperjuangkan kepentingan Indonesia, misalnya terkait kayu-kayu yang dapat diekspor masuk ke pasar UE, supaya tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di Indonesia. Dengan demikian, VPA yang ditandatangani oleh Indonesia dapat mendatangkan kemanfaatan bagi Indonesia,

dan tidak justru merugikan kepentingan Indonesia. Kalau akan dibuat peraturan daerah, peraturan daerah tersebut seharusnya sinkron dengan peraturan pusat untuk menghindari terjadinya high cost dan birokrasi yang berbelit-belit dalam rangka menentukan legalitas produksi kayu yang bisa mengakibatkan harga jualnya menjadi mahal sehingga tidak kompetitif

Meskipun sebenarnya VPA bukanlah suatu hal yang baru bagi Indonesia, namun terdapat beberapa ketentuan dalam Draft VPA, baik dari segi aturan yang bersifat normatif maupun kelambagaan yang bersifat struktural, yang belum terakomodasi dan siap untuk dilaksanakan Indonesia. Oleh karenanya, Indonesia perlu menegosiasikan aturan yang belum terakomodasi, sehingga aturan tersebut bisa dihapus ataupun dimodifikasi sehingga dapat terakomodasi oleh aturan verifikasi dan legalitas kayu yang ada di Indonesia saat ini. Untuk hal-hal tertentu yang memang Indonesia belum siap terutama terkait dengan kelembagaan maka pemberlakuan VPA secara bertahap perlu dilakukan. Dengan kata lain, perlu masa transisi sebelum diberlakukan secara penuh. Pemberian insentif termasuk pemberian kemudahan-kemudahan bagi pelaku industri perlu dipikirkan bagi pelaku industri untuk lebih mendorong produk perikanan Indonesia lebih kompetitif sehingga mampu bersaing dengan produk kayu yang berasal dari negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Berridge, G. R. (2015). *Diplomacy: Theory and Practice*. London: Palgrave Macmillan.

Erixon, F., & Hindley, B. (2009). *New Trade Regulations to Combat Illegal Logging: A Critique European Centre for International Political Economy (ECIPE)*. Brussel.

Keck, M. E., & Sikkink, K. (1999). *Transnational Advocacy Network in International and Regional Politics*. Oxford: Blackwell Publisher.

Mugasejati, & Rais. (2011). *Politik Kerjasama Internasional: Sebuah Pengantar*.

N.Bayne, S. Woolcock. (2007). *What is economic diplomacy?*, in: *The new economic diplomacy : decisionmaking*. Hampshire: Ashgate

Rochrschneider, R., & Dalton, R. J. (Mei 2002). *A Global Network? Transnational Cooperation among Environmental Groups*. Southern Political Science Association. *The Journal of Politics*.

Pasal 15 ayat (1) UU No. 24. (Tahun 2000). *Tentang Perjanjian Internasional* .

Pasal 15 ayat (2) UU No. 24. (Tahun 2000). *Tentang Perjanjian Internasional* .

Sandler, T. (2004). *Global Collective Action*. University of Southern California: Cambridge University Press .

S.L. Roy. (1995). *Diplomasi*. Jakarta Utara: PT Raja Grafindo persada.

Yusuf, D. M. (2007). Raksasa Dasa Muka . Dalam : *Kejahatan Kehutanan Korupsi dan Ketidakadilan di Indonesia* (hal. Hal 26). Telapak.

JURNAL

Analisis Dampak VPA Terhadap Perdagangan Kayu Indonesia-Lampiran A Kerangka Acuan. (2008, Febuari 28). *EC-Indonesia FLEGT Support Project AIDCO/2004/16830* , Hal 1.

Dr. Ir. Dwi Sudharto, M.Si. (7 November 2013). Kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

Hawin, M., Nurhayati, I., & Antoni, V. (2010). Analisis Hukum Text Voluntary Partnership Agreement.

Nurhayani. (Seri 2007). Seri Catatan Pengarahan FLEGT 2007 Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Bidang Kehutanan. *Catatan Pengarahan Nomor 1 -7 (2007)* , Hal 2.

Rovihandono, R. (2013). Mengenal Lebih Dekat Dokumen VPA dan Sembilan Lampirannya. Hal 1-4.

Sukadri D Widyantoro, B., & P. H. (t.thn.). Analisa kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong pencapaian PHPL:. *Laporan final ke departemen kehutanan republik indonesia* , Hal 24.

REPORT

(May 2010). *FLEGT Voluntary Partnership Agreement Between Cameroon and the European Union*. Briefing Note.

(AEN). (Yogyakarta 3-4 June 2010). Compatibility Assessment of SVLK to the VPA Preparatory for the TWG and DVC.

Annex II VPA antara Ghana dan UE.

Client Earth. (April 2010). *Legal Analysis: Applicable Legislation in the Illegal-Timber Regulation, Client Earth Briefing.*

COUNCIL REGULATION. (20 December (2005)). On the establishment of a FLEGT licensing scheme for imports of timber into the European Community (EC). *No 2173/2005* , Hal 15.

European Council. (2005). Council Regulation (EC) No 2173/2005.

Keputusan Menteri Kehutanan No:SK 456/ Menhut II/ 2004. Tentang Lima Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan Dalam Program Pembangunan Nasional, Departemen Kehutanan Republik Indonesia.

Seri Catatan Pengarahan FLEGT 2007 Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Bidang Kehutanan. (2007). (No 6), Hal 13&23.

Seri Catatan Pengarahan FLEGT 2007 Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Bidang Kehutanan. (2007). *Catatan Pengarahan Nomor 1-7* , Hal 2.

Sianturi, A., & Subarudi. *Informasi pasar : standard produk kayu, persyaratan mutu dan peraturan impor di negara – negara tujuan ekspor produk kayu Indonesia.* technical report no.8, ISWAITTO PD 286.

Siaran Pers Kepala Bidang Analisis dan Penyajian Informasi Depatemen Kehutanan.

Technical report no 8, Informasi Pasar: Standar produk kayu, Persyaratan mutu dan peraturan impor di negara-negara tujuan ekspor produk kayu Indonesia. (2008) , Hal 9.).

WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Ir. Syarifuddin, M.M.A. Kepala Balai
Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII

WEB DOCUMENT

EU FLEGT Action Plan. (2007, Maret). Diakses Febuari 10, 2018, dari
<http://www.euflegt.efi.int/documents/10180/28299/FLEGT+Briefing+Notes+6+-+Voluntary+Partnership+Agreements/a10165b0-5bef-4e39-8f2a-fda2b1ceb6d5>

Forest Carbon Partnership Facility (FCPF). (2009, Mei). Diambil kembali
dari FCPF_140909_0.pdf.

FCPF-Capacity Building Program Report_FINAL.web.pdf. Diakses
Desember 12, 2017

Kementrian Kehutanan. *Kesepakatan Kemitraan Sukarela (FLEGT) antara Indonesia dan Uni Eropa" dalam Informasi Ringkas*. Diakses Agustus 9, 2017, dari
http://www.efi.int/files/attachments/euflegt/informasi_ringkas_indonesia.pdf.

M Harwin. *Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Perdagangan*. Diakses Agustus 11, 2017, dari <http://Fasilitas FLEGT UE, EFIPolicybrief2innet1.pdf>.

Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Perdagangan. (2010). Diakses Desember 14, 2017, dari Ringkasan Kebijakan 2 EFI, Fasilitas FLEGT UE,EFI Policybrief2innet1.pdf
http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/forestry_intro_en.cfm at 8/7/2010.

WEB

Diakses Desember 12, 2017, dari <https://news.detik.com/wawancara/d-1277824/menhut-tak-masuk-akal-ekspor-kayu-malaysia-nomor-9-ri-kok-nomor-13>.

Diakses Desember 12, 2017, dari <http://beritasore.com/2010/06/08/polisi-agara-temukan-tiga-ton-kayu-olahan/>.

Diakses Desember 12, 2017, dari <https://www.goriau.com/berita/hukrim/22-rakit-kayu-olahan-ditangkap-polair-polres-pelalawan.html>.

Diakses Januari 10, 2018, dari http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Leaflet.

Diakses Januari 12, 2018, dari <http://www.euflegt.efi.int/documents/10180/28299/>.

Diakses Januari 12, 2018, dari http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm.

Diakses Januari 24, 2018, dari <http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm>.

EU response – FLEGT action plan. Diakses Desember 14, 2017, dari http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/forestry_intro_en.cfm at 8/7/2010.

Kementerian Kehutanan. (2014, Februari 13). Diakses Desember 15, 2017, dari <http://silk.dephut.go.id/index.php/article/vnews/59>.

Kementerian Kehutanan. Panduan Persiapan Standar Verifikasi Legalitas Kayu. Diakses Desember 15, 2017, dari <http://www.youtube.com/watch?v=wWa4OsPQYrs>.

Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT antara Indonesia dan Uni Eropa Informasi Ringkas. (n.d.). Retrieved Agustus 11, 2017, from Kementerian Kehutanan:

<http://www.euflegt.efi.int/documents/10180/23029/Kesepakatan+Kemitraan+Sukarela+FLEGT+antara+Indonesia+dan+Uni+Europa+-+Informasi+Ringkas+Mei+2011/1cc9e1e7-659e-45e8-938c-c4751a3fd27d>.

SILK (Sistem Informasi Legalitas Kayu) “Apa dan Bagaimana SVLK?”. Diakses Agustus 11, 2017, dari <http://silk.dephut.go.id/index.php/info/vsvlk/3>.

Sistem Informasi Pola Pembiayaan/Lending Model Usaha Kecil-Industri Kayu Olahan.bi.go.id. Diakses Desember 11, 2017



RIWAYAT HIDUP

ALVINA FIDRA

● Blok AH 3 NO 33, Reni Jaya Pamulang ● 089509658036 ● (021) 7415972 ●
fidra.02@gmail.com



PERSONAL DETAILS

Sex : Female

Place, Date of Birth : Jakarta, August 2th 1994

Height, Weight : 167 cm, 41 kg

Nationality : Indonesia

Marital Status : Single

Health : Perfect

Religion : Catholic

Latest GPA : 3.27 of 4

Latest TOEFL Score : 543

Interests : Computer, Game, Art, Music

EDUCATIONAL BACKGROUND

- 2012-2016 : University of National Veteran Jakarta (UPNVJ),
Faculty of Social and Politics, Major: International
Relation, Specialization in Politics Economy.
- 2010-2012 : SMAN 1 Serpong/ SMAN 1 Cisauk/ SMAN 2
Tangerang Selatan
- 2008-2010 : SMPN 3 Pamulang
- 2003-2008 : SDN Pamulang 3

ORGANIZATION

- 2012-2011 : Badan Eksekutif Mahasiswa Bidang Jurusan
(BEMJ)

- BAHASA** : Bahasa Indonesia (asli), Bahasa Inggris (pasif),
Bahasa Jepang (dasar)

COURSE :

- April 2010-June 2010 : Conversation Class Level 6 at LIA Ciputat
- January 2010-March 2010 : Conversation Class Level 5 at LIA Ciputat
- October 2009-December 2009 : Conversation Class Level 4 at LIA Ciputat
- July 2009-September 2009 : Conversation Class Level 3 at LIA Ciputat